

**MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH  
(Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi  
Universitas Brawijaya**

**MILAWATI ZAINA R  
NIM. 0210313042**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH  
MALANG  
2006**

## ABSTRAKSI

**MILAWATI ZAINA R, Administrasi Pemerintahan Daerah, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Juli 2006,"Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang)", Drs. Suwondo, MS ; Drs.Abdul Hakim, MSi.**

---

Dalam penulisan skripsi ini mengangkat judul "Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang". Hal ini dilatarbelakangi Lahirnya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diawali oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dulu terbit, yaitu terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Salah satu perubahan yang mendasar dalam substansi Undang-undang No.32 Tahun 2004 terdapat pada Pasal 24 ayat (5): "Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan". Sebab diyakini, pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat.

Kabupaten Malang memiliki kondisi politik yang sangat kondusif. Ini dibuktikan dengan diselenggarakannya Pilkada pada bulan September 2005 yang berlangsung aman dan lancar dan berkesinambungan. Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung, merupakan pondasi menuju terciptanya *check and balance* yang efektif terhadap kepala daerah. Dengan Kepala daerah dipilih secara langsung, maka sang kepala daerah langsung dari rakyat. Ia harus memuaskan aspirasi rakyat sebagai konstituennya.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang dan (2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam penyelenggaraan Pilkada.

Berkaitan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui Mekanisme penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang dan (2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dan informasi dilakukan dengan jalan wawancara menggunakan pedoman wawancara dan catatan lapangan. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang dapat berlangsung dengan aman, tertib, damai dan demokratis sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku. Walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan waktu dan kurangnya penerangan/ sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Sedangkan masalah money politik atau janji-janji pemberian uang dan atau materi lainnya untuk mempengaruhi sikap pemilih masih kerap dijumpai dalam Pilkada 2005 .

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia, petunjuk, rahmat, hidayah serta ridlo-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang)”. Adapun tujuan penulisan ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suhadak, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Drs. Irwan Noor, M.A. selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Drs. Sukanto, MS selaku Sekretaris Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Drs.Suwondo, MS. selaku Pembimbing I atas waktu, kesabaran, bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs.Abdul Hakim, MSi selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulis menyelesaikan skripsi

6. Bapak Andry Dewanto Ahmad, SH, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang, yang berkenaan memberikan ijin penelitian
7. Bapak Drs. Bambang Prayitno selaku Kasubag Tekhnis Penyelenggara atas bimbingan dan informasi yang diberikan.
8. Kasubag dan Staff Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang yang telah memberikan informasi dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini
9. Kedua Orang tuaku Tercinta, Bapak M.Zain Raharusun, SH dan Almarhumah Hj. Morsalin Raharusun, Mama Ulfa Zakaria, Terima kasih atas Do'a dan dukungannya. Skripsi Nanda Persembahkan untuk Kalian.
10. Keluarga Besar Drs.Nurdin Rahawarin dan Umi Malikha, Terima Kasih atas Doa dan dukungan, perhatian dan kasih sayang yang selama ini selalu menyertai nanda.
11. Teman-teman FIA Publik 2002, Vitron, Deby, Dian Novi, Terima kasih atas Do'a, dukungan, saran dan semangatnya!!
12. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini  
 Besar harapan penulis semoga skripsi ini berguna bagi penulis dan pihak-pihak yang membutuhkan. Amin.

Malang, Juli 2006

Penulis



**DAFTAR ISI**

**Abstraksi** ..... i  
**Kata Pengantar** ..... ii  
**Daftar Isi** ..... iv  
**Daftar Tabel** ..... vii  
**Daftar Gambar** ..... viii  
**Daftar Lampiran** ..... ix

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang ..... 1  
 B. Rumusan Masalah ..... 8  
 C. Tujuan Penelitian ..... 8  
 D. Manfaat Penelitian ..... 9  
 E. Sistematika Pembahasan ..... 9

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Demokrasi ..... 12  
 1. Pengertian Demokrasi ..... 12  
 2. Model-model Demokrasi ..... 19  
 B. Pemilihan Umum ..... 22  
 1. Pengertian Pemilihan Umum ..... 22  
 2. Sistem Pemilihan ..... 23  
 3. Pemilihan Umum di Indonesia ..... 27  
 C. Hubungan Pemilu dan Demokrasi ..... 32  
 D. Partisipasi Politik ..... 34  
 1. Pengertian Partisipasi Politik ..... 34  
 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik ..... 40  
 E. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah ..... 41  
 1. Pengertian Mekanisme ..... 41  
 2. Pemilihan Kepala Daerah ..... 41

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian ..... 43  
 B. Fokus Penelitian ..... 45  
 C. Lokasi Dan Situs Penelitian ..... 46  
 D. Sumber Data ..... 47  
 E. Teknik Pengumpulan Data ..... 48  
 F. Instrumen Penelitian ..... 50  
 G. Analisis Data ..... 50



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data .....	52
1. Gambaran Umum .....	52
a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	52
1) Keadaan geografis .....	52
2) Keadaan demografis .....	55
a. Jumlah Penduduk .....	55
b. Tingkat Pendidikan .....	55
c. Mata Pencaharian .....	56
3) Pemerintahan .....	57
b. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang .....	57
1) Sejarah Terbentuknya Kantor KPUD Kabupaten Malang .....	58
2) Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang .....	59
3) Struktur Organisasi .....	60
a. KPU Kabupaten .....	62
b. Sekretaris KPU .....	64
c. Subbagian Program .....	65
d. Subbagian Takhnis Penyelenggara .....	65
e. Subbagian Hukum dan Humas .....	65
f. Subbagian Umum .....	65
2. Data Fokus Penelitian .....	66
1. Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang .....	66
a. Tahap Persiapan .....	66
1) Pemberitahuan .....	66
2) Perencanaan Penyelenggaraan .....	66
3) Penerangan / Sosialisasi / Penyuluhan .....	69
b. Tahap Penyelenggaraan .....	70
1) Penetapan daftar pemilih .....	70
2) Pendaftaran dan penetapan calon .....	74
3) Kampanye .....	78
4) Masa tenang .....	80
5) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS .....	81
6) Penghitungan suara di KPPS, PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang .....	81
7) Penetapan Pasangan Calon Terpilih .....	84
8) Penyampaian Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih ..	84
9) Masa apabila ada keberatan .....	84
10) Pelantikan .....	85
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang .....	86
a. Faktor Penghambat .....	86
b. Faktor Pendukung .....	87

## B. Pembahasan

1. Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang .....	87
a. Tahap Persiapan .....	87
1) Pemberitahuan.....	87
2) Perencanaan Penyelenggaraan .....	91
3) Penerangan / Sosialisasi / Penyuluhan .....	93
b. Tahap Penyelenggaraan .....	96
1) Penetapan daftar pemilih.....	96
2) Pendaftaran dan penetapan calon.....	98
3) Kampanye .....	102
4) Masa tenang .....	112
5) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS .....	113
6) Penghitungan suara di KPPS, PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang .....	114
7) Penetapan Pasangan Calon Terpilih.....	116
8) Penyampaian Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih	116
9) Masa apabila ada keberatan .....	117
10) Pelantikan .....	118
2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang .....	119
a. Faktor Penghambat .....	119
1. Keterbatasan Waktu .....	119
2. Penerangan / Sosialisasi yang kurang efektif kepada Masyarakat .....	121
b. Faktor Pendukung .....	123
1. Kondisi Keamanan Daerah Kabupaten Malang yang Kondusif.....	123
2. Koordinasi dan Perencanaan yang Matang .....	123

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	126

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
-----------------------------	------------

<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>132</b>
------------------------------	------------


**Daftar Tabel**

No.	Tabel	Hal
1.	Hubungan Pemilu dan Demokrasi .....	34
2.	Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Malang Pada Akhir Tahun 2005 .....	54
3.	Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih Tambahan.....	72
4.	Rekapitulasi hasil Perolehan Suara Pilkada Tahun 2005 se Kab.Malang .....	83



## Daftar Gambar

No.	Gambar	Hal
1.	Demokrasi Piramidal.....	20
2.	Piramida Partisipasi Politik.....	38
3.	Struktur Organisasi Dan Personalia Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 .....	62



## Daftar Lampiran

No.	Lampiran	Hal
1.	Pedoman Wawancara.....	129
2.	Curriculum Vitae.....	131
3.	Surat Keterangan untuk melakukan Survey / Research pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.....	132
4.	Surat Keterangan telah melakukan Survey/ Penelitian pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.....	133
5.	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Nomor: 31 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Nomor: 24 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Nomor: 16 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Nomor: 01 Tahun 2005 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 .....	134
6.	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Nomor: 40 Tahun 2005 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 .....	142

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perubahan yang terjadi dalam arus demokrasi dan globalisasi di dunia, berimbas juga dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Pengaruh tersebut berdampak pada regulasi Peraturan Pemerintah di Indonesia. Terselenggaranya demokratisasi diharapkan tidak hanya dilaksanakan di Pemerintahan pusat saja, namun juga dilaksanakan Pemerintahan di daerah. Adanya perubahan dalam arus demokrasi dan globalisasi tersebut, melahirkan tekanan dari masyarakat Indonesia yang menuntut desentralisasi pelaksanaan Pemerintahan, salah satunya yaitu dengan dilaksanakannya otonomi daerah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan

pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Beberapa bentuk kebijakan pemerintah yang mengatur tentang Otonomi Daerah tertuang dalam Undang-undang sebagai berikut: UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Namun UU tersebut, seiring dengan berjalannya waktu, dan mengingat adanya tuntutan dari masyarakat pada pemerintah untuk melakukan perubahan dalam menjalankan pemerintahan baik di pusat maupun daerah, maka kedua UU tersebut sangat perlu untuk ditinjau dan di revisi kembali.

Lahirnya Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dulu terbit, yaitu terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Dikalangan pemerintah daerah, diperlukan reorientasi paradigma. Paradigma otonomi bukanlah kebebasan atau independensi *an sich*. Sebab independensi daerah hanyalah medium atau alat menuju kesejahteraan rakyat di daerah. Otonomi daerah adalah cara bukan tujuan. Paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam format otonomi juga perlu digeser menuju perspektif yang lebih luas. Penyelenggaraan pemerintahan hendaknya berorientasi kepada *stakeholder* (semua pihak terkait). Pemerintah daerah jangan hanya perduli pada DPRD. Pimpinan daerah jangan hanya menganggap pemerintahannya berhasil kalau pertanggungjawabannya diterima oleh legislatif daerah. Pemerintah daerah dan pimpinan daerah hendaknya juga mendengarkan aspirasi *stakeholder* yang lain seperti Pemerintah pusat, lembaga donor, lembaga non-pemerintah dan terutama masyarakat daerah itu sendiri. Dengan paradigma yang terarah pada kepentingan rakyat, kebijakan otonomi daerah akan mencapai targetnya, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan demokrasi di daerah (Salossa ; 2005 : 24).

Kekurangan yang dapat dicatat dari dua Undang-undang terdahulu adalah perlunya mengatur pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Salah satu perubahan yang mendasar dalam substansi Undang-undang No.32 Tahun 2004 terdapat pada Pasal 24 ayat (5): “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”. Sebab diyakini, pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Dengan metode

pemilihan langsung, kemungkinan kolusi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk menggolkan calon kepala daerah tertentu yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, dapat dieliminasi.

Dalam kurun waktu antara tahun 1999 hingga 2004, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 telah menjadi acuan utama bagi berbagai kebijakan yang muncul di daerah. Pihak daerah menyambut kedua undang-undang tersebut dengan penuh optimisme karena dilandasi keyakinan bahwa daerah adalah pihak yang paling memahami situasi dan konteks lokal menyangkut potensi pengembangan sumber daya setempat. Dengan demikian, pengelolaan sentralistis telah terbukti sarat konflik, disamping juga tidak mendidik dan memberdayakan daerah. Pelaksanaan pembangunan dengan pola *top-down* (dari atas ke bawah) juga sudah ketinggalan zaman, sebab tidak efektif. Pola *bottom-up* (dari bawah ke atas) diyakini sebagai solusi atas berbagai kendala struktural yang kini membelenggu banyak daerah.

Di balik antusiasme daerah, terdapat juga anggapan yang penuh kepercayaan diri bahwa pihak daerah memiliki kemampuan yang tidak kalah dibandingkan pusat. Berdasarkan fakta, sebagian besar SDM yang berkualitas yang kini memegang posisi menentukan di pusat, adalah orang-orang daerah juga. Mereka mematangkan potensi dirinya selagi berada di daerah, untuk kemudian berkecimpung di pusat dan akhirnya memegang peranan penting sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) (Salossa; 2005: 10).

Pemilihan kepala daerah di bawah UU Nomor 22 Tahun 1999 yang di harapkan jauh lebih demokratis dibandingkan pemilihan kepala daerah pada masa

UU Nomor 5 Tahun 1974, dalam praktek ternyata menimbulkan berbagai masalah baru yang cukup berat bagi kemajuan bangsa.

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat Daerah (Salossa; 2005 : 15).

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon dapat diajukan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu (Salossa ; 2005 : 15).

Menurut UU No. 32/2004, Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk itu lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan sungguh-sungguh mampu menjamin terselenggaranya demokrasi,

serta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah, yaitu dengan diselenggarakannya Pilkada. Dengan disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan revisi UU No. 22 Tahun 1999, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung akan menjadi agenda politik rakyat daerah ke depan setelah secara nasional rakyat untuk kali pertama memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dalam Pilpres yang lalu.

Kebijakan otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Salossa; 2005:17).

Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Pilkada yang dilaksanakan tersebut adalah merupakan perwujudan dari otonomi dan demokrasi (Salossa; 2005:17).

Pilkada dilaksanakan merata di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Malang. Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Kota Malang yang merupakan Kota Pendidikan, yang juga merupakan pusat pendidikan politik bagi masyarakat Jawa Timur umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya.

Sebagai bentuk konsekuensi dengan disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pada tiap daerah kabupaten atau kota didirikan suatu lembaga yang bernama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat.

Kabupaten Malang adalah suatu wilayah di Propinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah timur, dengan luas wilayah seluruhnya adalah 3.348 km<sup>2</sup>. Kabupaten Malang mempunyai jumlah penduduk sebesar 2.346.710 jiwa, memiliki kondisi politik yang sangat kondusif. Ini dibuktikan dengan diselenggarakannya Pilkada pada bulan September 2005 yang berlangsung aman dan lancar dan berkesinambungan.

Dari kesekian banyak celah penyelewengan terhadap substansi kebijakan otonomi daerah di masa lalu, yang layak menjadi prioritas adalah memperkuat fungsi kontrol terhadap Pemda. Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara

langsung, merupakan pondasi menuju terciptanya *check and balance* yang efektif terhadap kepala daerah. Dengan Kepala daerah dipilih secara langsung, maka sang kepala daerah langsung dari rakyat. Ia harus memuaskan aspirasi rakyat sebagai konstituennya. Sehingga dari berbagai uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat judul “**MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (Studi Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang)**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang di angkat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang?
2. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Mekanisme penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai masukan bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) penyelenggara Pilkada dalam meningkatkan kualitas Pilkada secara komprehensif.
2. Sebagai bahan rekomendasi terhadap Pemerintah dalam melakukan penyusunan maupun perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pilkada
3. Sebagai referensi untuk kajian dan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme dan peningkatan kualitas Pilkada.
4. Untuk memberikan kontribusi yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah untuk perumusan strategi dalam menyelesaikan konflik Pilkada secara nasional mengenai Perencanaan, persiapan dan penyelenggaraan dan pemanfaatan bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi informasi lanjutan kepada para pembaca secara umum maupun para praktisi akademik khususnya.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi uraian secara singkat dan jelas atas seluruh rangkaian pembahasan dari bab pertama sampai terakhir. Secara sistematis dalam penulisan ini urutan pembahasannya terdiri atas:

## 1. BAB I Pendahuluan

Dalam pendahuluan terdapat sub bahasannya:

- Latar Belakang, dibahas mengenai alasan-alasan perlunya suatu penelitian dilakukan yang ditunjang oleh teori-teori yang bersifat argumentatif.
- Perumusan Masalah, yaitu tahap dimana permasalahan telah dirumuskan secara operasional dan dibuat batasannya. Penentuan ruang lingkup masalah diperlukan dengan tujuan agar batas-batas yang menjadi lingkup penelitian tidak bersifat kabur dan menyulitkan usaha pemecahannya.
- Tujuan Penelitian, berisi ungkapan secara rinci tentang tujuan dilakukan penelitian tersebut. Tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi tujuan umum yang merupakan uraian tentang tujuan penelitian secara normatif. Sedangkan tujuan khusus merupakan uraian tentang tujuan penelitian yang sudah terkait dengan judul dan permasalahan yang ingin dikaji.
- Manfaat Penelitian, merupakan uraian tentang manfaat yang dapat diperoleh baik oleh masyarakat, penyelenggara Pilkada, pemerintah, dan perguruan tinggi jika tujuan penelitian dapat tercapai.

## 2. BAB II Kajian Teori

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori dari para pakar atau ahli yang dipakai dalam dalam penelitian ini. Teori-teori yang dipakai adalah mengenai teori demokrasi, pemilu, sistem pemilihan, hubungan pemilu dan demokrasi, dan partisipasi politik.

### 3. BAB III Metode Penelitian

Dalam metode penelitian akan dibahas mengenai jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian dan analisis data.

### 4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penyajian data yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian yang dilanjutkan dengan, gambaran umum lokasi penelitian yang dilanjutkan dengan penyajian data fokus fokus penelitian. Bab ini akan ditutup dengan pembahasan dari data yang telah disajikan.

### 5. BAB V Kesimpulan dan Saran

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian saran sebagai tanggapan atas hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Demokrasi

##### 1. Pengertian Demokrasi

Demokrasi semenjak pertama diperkenalkan seringkali diandaikan sebagai suatu pandangan politik yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip penyelesaian problema kebangsaan secara adil dan bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat dalam bangsa tersebut. Pada awal pertumbuhannya, demokrasi diyakini telah memuat asas dan nilai yang diwariskan dari masa ke masa dari sejarah kebudayaan Yunani kuno sampai yang ada sekarang. Sebagaimana pernah dijelaskan oleh Aristoteles, system demokrasi yang terdapat dalam negara kota (*city state*) Yunani kuno abad ke 6 sampai abad ke-3 SM, adalah suatu system pemerintahan dimana partisipasi politik rakyat disalurkan dengan gaya demokrasi langsung (*direct democracy*).

Untuk itu, dilihat dari pengertian demokrasi paling klasik dan masih diakui akurasi defenisinya sampai sekarang adalah pengertian demokrasi seperti disampaikan pada masa Yunani kuno, dimana demokrasi disebutkan sebagai kekuasaan atau rakyat, yakni pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Sedangkan dari segi istilah, demokrasi sendiri berasal dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang bermakna kekuasaan. Jadi demokrasi adalah kekuasaan rakyat.

Setelah itu dikembangkan berbagai definisi mengenai demokrasi. Setidaknya dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi; yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang terakhir ini disebut juga sebagai *procedural democracy*. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan "*Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*". Ungkapan normatif tersebut, biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-undang Dasar 1945 bagi Pemerintah Republik Indonesia, pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa "*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*". Kemudian pasal 28 disebutkan bahwa "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan Undang-undang*". Dan pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan bahwa "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu*".

Kutipan pasal-pasal dan ayat-ayat Undang-undang Dasar 1945 baik pasal 1 ayat 2, pasal 28 maupun pasal 29 ayat 2 merupakan definisi normatif dari demokrasi. Tetapi, kita juga harus memperhatikan bahwa apa yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari dalam suatu negara. Oleh karena itu, adalah sangat perlu untuk melihat bagaimana makna

demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.

Kalangan ilmu politik, setelah mengamati praktik demokrasi di berbagai negara, merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu.

Pemahaman demokrasi dalam konteks seperti ini mengizinkan kita untuk mengamati apakah dalam suatu system politik pemerintah memberikan ruang gerak yang cukup bagi warga masyarakatnya untuk melakukan partisipasi guna memformulasikan preferensi politik mereka melalui organisasi politik yang ada. Di samping itu, kita diperkenalkan untuk mengamati; sejauh mana kompetisi antara para pemimpin dilakukan secara teratur (*regular basis*) untuk mengisi jabatan politik. Hal ini untuk menghindari kemungkinan seseorang memperoleh atau mengisi jabatan politik secara terus-menerus, tanpa pembatasan, seperti yang kita saksikan di Spanyol pada zaman Franco dan di Yugoslavia pada zaman Tito.

Hampir semua teoritis bahkan sejak zaman klasik selalu menekankan, bahwa sesungguhnya yang berkuasa dalam demokrasi adalah rakyat atau *demos*, *populus*. Oleh karena itu, selalu ditekankan peranan *demos* yang senyatanya dalam proses politik yang berjalan. Paling tidak, dalam dua tahap utama: pertama, *agenda setting*, yaitu tahap untuk memilih masalah apa yang hendak dibahas dan diputuskan; kedua *deciding the outcome*, yaitu tahap pengambilan keputusan.

*"The demos must have the exclusive opportunity to decide how matters are to be placed on the agenda of matters that are to be decided by means of the democratic process* (masyarakat harus memiliki kesempatan istimewa dalam

memutuskan bagaimana persoalan-persoalan dimasukkan dalam agenda persoalan yang akan diputuskan lewat proses demokrasi) ” (Robert Dahl, 1989 ; 113)

Di antara ilmuwan politik, adalah Robert Dahl yang paling banyak menaruh perhatian terhadap demokrasi kontemporer. Apa yang dikemukakannya sebagai indikator sebuah *democratic political order* sangatlah bermanfaat untuk dijadikan kerangka acuan untuk mengamati ada tidaknya demokrasi di wujudkan dalam suatu pemerintahan negara. Robert Dahl, 1985; 233 berpendapat bahwa yang menunjukkan tujuh indikator bagi demokrasi secara empirik, yaitu:

- 1) *Control over government decisions about policy is constitutionally vested in elected officials* (Kontrol terhadap keputusan pemerintah seputar kebijakan yang ditetapkan secara konstitusi pada pejabat-pejabat yang terpilih).
- 2) *Elected officials are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair and free election in which coercion is quite limited* (Pejabat-pejabat yang terpilih dipilih dan dipindahkan tanpa paksaan pada pemilihan yang acapkali relatif bebas dan adil dimana kekerasan dihilangkan).
- 3) *Practically all adults have the right to vote in these election* (Seluruh orang dewasa secara praktis memiliki hak memilih pada pemilihan ini).
- 4) *Most adult have the right to run for public office for which candidates run in these elections* (Kebanyakan orang dewasa memiliki hak untuk bekerja pada kantor publik dimana kandidat menjalankan pemilihan ini).
- 5) *Citizens have an effectively enforced right to freedom of expression, particularly political expression, including criticism of the officials, the conduct of the government or any other single group* (Warga negara memiliki hak kebebasan berekspresi yang dilaksanakan secara efektif, terutama ungkapan politik, termasuk kritikan pada pejabat, penyelenggaraan pemerintah, sistem politik, ekonomi dan sosial yang terbuka serta ideologi yang dominan).
- 6) *They also have acces to alternative sources of information that are not monopolized by the government o any single group* (Mereka juga mempunyai akses pada sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lainnya).

- 7) *Finally they have and effectively enforced right to form and join autonomous associations, including political associations, such as political parties and interest groups, that attempt to influence the government by competing in elections and by other peaceful means* (Pada akhirnya, mereka telah melaksanakan hak untuk membentuk dan ikut serta dalam perkumpulan yang berdiri sendiri, termasuk perkumpulan politik seperti partai politik dan kelompok kepentingan, yang berupaya mempengaruhi pemerintah dengan bersaing dalam pemilihan dan melalui cara-cara damai lainnya).

Dari semua indikator yang diajukan diatas, dapatlah disimpulkan sejumlah prasyarat untuk mengamati apakah sebuah *political order* merupakan sistem demokratik atau tidak, yaitu:

- 1) Akuntabilitas.

Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas. Yaitu perilaku anak dan istrinya, juga sanak keluarganya, terutama yang berkaitan dengan keluarganya. Dalam konteks ini, si pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut sebagai "*public scrutiny*", terutama yang dilakukan oleh media massa yang ada.

2) Rotasi kekuasaan.

Dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Biasanya, partai-partai politik yang menang pada suatu Pemilu akan diberi kesempatan untuk membentuk eksekutif yang mengendalikan pemerintahan sampai pada pemilihan berikutnya. Dalam suatu negara yang tingkat demokrasinya masih rendah, rotasi kekuasaannya rendah pula. Bahkan, peluang untuk itu sangat terbatas. Kalaupun ada, hal itu hanya akan dilakukan dalam lingkungan yang terbatas di kalangan elite politik.

3) Rekrutmen politik yang terbuka.

Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan suatu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk memenuhi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam negara yang tidak demokratis, rekrutmen politik biasanya dilakukan secara tertutup. Artinya, peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh beberapa gelintir orang saja.

4) Pemilihan Umum

Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk

memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Dia bebas untuk menentukan partai atau calon mana yang akan didukungnya, tanpa ada rasa takut atau paksaan dari orang lain. Pemilih juga bebas mengikuti segala macam aktivitas pemilihan, termasuk di dalamnya kegiatan kampanye dan menyaksikan perhitungan suara.

5) Menikmati hak-hak dasar.

Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat (*freedom of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*). Hak untuk menyatakan pendapat dapat digunakan untuk menentukan preferensi politiknya, tentang suatu masalah, terutama yang menyangkut dirinya dan masyarakat disekitarnya. Dengan kata lain, dia punya hak untuk ikut menentukan agenda apa yang diperlukan. Hak untuk berkumpul dan berserikat dapat diwujudkan dengan memasuki berbagai organisasi politik dan non politik tanpa dihalang-halangi oleh siapapun dan institusi manapun. Kebebasan pers dalam suatu masyarakat yang demokratis mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang tidak mempunyai makna bahwa masyarakat dunia pers dapat menyampaikan informasi apa saja yang dipandang perlu, sepanjang

tidak mempunyai elemen menghina, menghasut, ataupun mengadu domba sesama warga masyarakat.

## 2. Model-model Demokrasi

Menurut Hidayat (2002; 108-111), ada beberapa model-model demokrasi atau macam-macam sebutan yang pernah ada dan sedang berkembang di berbagai belahan negara di dunia yaitu :

### 1) Demokrasi Konstitusional.


Adalah suatu demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh hukum dan tunduk pada kebijakan hukum yang tercantum dalam konstitusi yang telah disepakati, sehingga tidak ada kesewenangan kekuasaan.

Setidaknya gagasan agar ada batasan hukum telah dirumuskan oleh ahli sejarawan Inggris, Lord Acton, dengan alasan bahwa manusia banyak kesalahannya. Adagiumnya yang terkenal adalah *power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*.

### 2) Demokrasi Piramidal.

Menurut Mac Iver, terdapat kekuasaan demokrasi piramidal sebagaimana digambarkan dalam piramida berikut ini:

**Gambar 1**  
**Demokrasi Piramidal**



Sumber : Hidajat ( 2002 :108-111)

3) Demokrasi Baru (*New Democracy*).

Adalah demokrasi ala Mao Tse Tung yang digunakan untuk memperbaharui demokrasi rakyatnya, terutama di Cina. Selain mengakui dominannya front persatuan, partai-partai kecilpun diakui eksistensinya.

4) Demokrasi Rakyat atau Demokrasi Populer.

Adalah demokrasi dari aliran kiri (*sosialisme-komunisme*) yang intinya adalah sebagai pengantar dalam perjuangan menuju masyarakat sosialis dengan kekuasaan satu golongan atau satu partai. Demokrasi model ini terkenal di negara Eropa Timur, Cekoslovakia, Polandia, Bulgaria, Yugoslavia dan Cina. Demokrasi ini dikenal juga dengan demokrasi marxis.

5) Demokrasi Sosial.

Adalah teori sistem demokrasi yang pemerintahannya berorientasi pada kekuasaan ekonomi dan sosial. Oleh kaum sosialis, juga dijadikan sebagai satu konsep gerakannya, yakni sosialisme demokratis.

6) Demokrasi Musyawarah atau Demokrasi Gotong Royong.

Adalah demokrasi murni yang pernah ada di Indonesia (di nagari, desa dan marga) dengan orientasi mementingkan musyawarah warga.

7) Demokrasi Langsung.

Adalah bentuk demokrasi murni di negara kota purba Yunani dimana rakyat langsung menyampaikan pendapatnya di pertemuan-pertemuan yang digelar di alun-alun kota,

8) Demokrasi Tidak Langsung atau Demokrasi Perwakilan atau Demokrasi Parlemerter.

Adalah demokrasi yang diwujudkan dengan bergabungnya kelompok-kelompok atau partai-partai dalam suatu dewan perwakilan. Salah satunya dikenal dengan dewan rasi parlemerter. Herbert Feith, ilmuwan yang aktif mengkaji masalah demokrasi berpendapat bahwa sistem demokrasi parlemerter bisa dianggap gagal karena (a) adanya kelompok elite yang berbeda, yaitu *elite solidarity makers*, dan *elite administrator* atau *problem solver*, (b) adanya politik aliran yang menimbulkan konflik-konflik seperti aliran tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme, Nasionalisme dan Komunisme.

9) Demokrasi Terpimpin (*Giude Democracy*).

Adalah demokrasi dimana kebijakan yang ada dalam rangka pengendalian partai dan pelaksanaan pemerintahan oleh kepala negara secara berlangsung.

#### 10) Demokrasi Pancasila.

Adalah suatu sistem pengorganisasian masyarakat negara yang dilakukan dengan persetujuan masyarakat, yang didalamnya diatur juga pola nilai keluruhan budi manusia dibidang politik, sosial budaya, ekonomi, serta tidak lepas dari tuntutan keagamaan.

#### 11) Demokrasi Konsensus (*Power Sharing Democracy*).

Adalah model demokrasi yang diawali dengan musyawarah terbatas, konsensus-konsensus dalam rangka pembagian kekuasaan.

### **B. Pemilihan Umum**

#### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Menurut Ali Murtopo, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan dan merupakan lembaga demokratis (Saragih, 1988; 167). Sedangkan menurut CST. Kansil, memberikan defenisi pemilu sebagai tindakan melakukan pemilihan anggota-anggota Badan Perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat) oleh seluruh rakyat dalam suatu waktu dan menurut cara tertentu (Kansil, 1974:26). Dan menurut Rusli Karim, pemilu adalah salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikutsertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya (Karim, 1983).

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk memilih seorang pemimpin ataupun wakil-wakil rakyat. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan pemilihan adalah suatu metode yang digunakan oleh masyarakat tertentu untuk memilih rakyat maupun pemimpin pemerintahan.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 1 tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa yang dimaksud Pemilihan umum yang selanjutnya disebut, “Pemilu adalah sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Jadi disini jelas bahwa pemilu merupakan sarana paling konstitusional untuk pergantian kekuasaan yang ada dalam negara ini.

## **2. Sistem Pemilihan**

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti lembaga legislatif atau DPR/DPRD, sistem pemilihan ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi di lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang kepala pemerintahan sebagai representasi tunggal seperti presiden, gubernur, bupati atau walikota dan semacamnya, sistem pemilihan ini bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya, dalam bahasa sederhana, sistem pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, penghitungan suara, dan pembagian kursi (Subekti,1998).

Dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan, pembahasan sistem pemilihan ini penting karena;

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi-konsekuensi pada tingkat proposionalitas hasil pemilihan.
2. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh pada jenis kabinet yang akan dibentuk, apakah menghasilkan suatu bentuk kabinet satu partai atau koalisi antar partai.
3. Sistem pemilihan mempunyai dampak pada bentuk sistem partai berkaitan dengan jumlah partai politik di dalam sistem kepartaian.
4. Sistem pemilihan mempunyai pengaruh kepada akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya.
5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik.
6. Sistem pemilihan berpengaruh pada bentuk dan tingkat partisipasi politik warga.
7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah dimanipulasi dibanding dengan elemen demokrasi lainnya.
8. Sistem pemilihan dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Sistem Pemilihan terdiri dari dua macam yaitu :

- a. Sistem Pemilihan Organik

Dalam sistem ini rakyat dipandang sebagai sejumlah individu-individu yang hidup secara bersama dalam beraneka warna persekutuan hidup seperti geneologis, teritorial, fungsional spesies, lapisan sosial dan lembaga sosial. Persekutuan hidup itulah sebagai

pengendali hak pilih atau sebagai hak untuk mengutus wakil-wakil kepada perwakilan masyarakat.

Menurut sistem ini partai-partai tidak perlu dikembangkan. Sebab pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh masing-masing persekutuan hidup dalam lingkungannya sendiri.

b. Sistem Pemilihan Mekanis

Menurut sistem mekanis, rakyat dipandang sebagai massa individu-individu yang sama. Individu inilah sebagai pengendali hak pilih aktif dan masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan untuk satu lembaga perwakilan.

Pada sistem ini, partai-partai mengorganisir pemilih-pemilih dan disini partai-partai itu berkembang baik menurut sistem satu partai, dua partai atau multi partai. Sistem mekanis seperti itu umumnya dilaksanakan dengan sistem pemilihan distrik dan sistem pemilihan proposional. Dalam pemilihan mekanis dapat dilakukan dengan metode atau sistem :

1. *Single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik).

Kebaikan dari sistem distrik ini menurut Budiarto (1988:178) adalah sebagai berikut:

- a. Sistem distrik mendorong ke arah integrasi atau aliansi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini mendorong partai-partai kecil mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama. Sistem distrik akan mendorong penyederhanaan partai-partai tanpa paksaan.

- b. Karena kecilnya distrik, wakil terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik, sehingga hubungan dengan penduduk distrik lebih erat. Dengan demikian, dia akan lebih terdorong untuk memperjuangkan kepentingan distrik. Lagi pula keudukannya terhadap partainya akan lebih bebas, karena dalam pemiliha semacam ini faktor yang penting untuk dapat terpilih.
- c. Berkurangnya partai dan meningkatnya kerjasama antara partai-partai, sehingga mempermudah terciptanya stabilitas nasional.
- d. Sistem ini sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

Sedangkan kelemahan dari sistem distrik antara lain:

- a. Sistem ini kurang memperhatikan partai minoritas, sehingga ia tidak pernah terwakili dalam badan perwakilan rakyat,
- b. Kurang representatif, dalam arti bahwa wakil-wakil rakyat ada kecendrungan berorientasi pada kepentingan daerahnya, sehingga kepentingan nasional kurang mendapat perhatian,
- c. Partai-partai besar tidak selalu dapat menguasai mayoritas dalam DPR sebab masing-masing akan saling mempertahankan kepentingan rakyatnya dari daerah yang diwakilinya daripada kepentingan seluruh rakyat,
- d. Kurang membawakan aspirasi daerah.

2. *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *propotional representation* atau sistem perwakilan berimbang).

Kebaikan sistem proposional adalah:

- a. sistem yang terbuang sangat sedikit,
- b. Partai-partai kecil besar kemungkinan mempunyai wakil di parlemen,
- c. Keberadaan organisasi terjamin.

Sedangkan kelemahan sistem proposional antara lain:

- a. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai, karena besar kemungkinan untuk memperoleh kursi dalam parlemen. Banyaknya partai yang bersaing menyulitkan munculnya mayoritas sederhana apalagi absolute dalam suasana pemilu,
- b. Yang menentukan wakil-wakil rakyat pada sistem ini bukanlah rakyat, tetapi partai politiknya,
- c. Menyebabkan pemerintah kurang atau tidak stabil,
- d. Organisasi dan biaya sistem ini agak besar.

Sistem ini biasa dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Single transferable vote, dimana calon terpilih didasarkan pada urutan keutamaan. Bila suara untuk satu calon sudah terpenuhi, maka kelebihanannya akan ditransfer pada urutan berikutnya dan seterusnya.
- b. Stetsel daftar (*list stetsel*). Dalam daftar (*list*) dicantumkan nama para calon dari masing-masing peserta pemilu. Cara ini dapat dikembangkan dengan dua pilihan, *pertama* kepada para pemilih diberikan kesempatan untuk memilih tanda gambar saja. Kedua, pemilih diberi kesempatan untuk memilih tanda gambar atau nama calon yang terdaftar.

### 3. Pemilihan Umum di Indonesia

Dalam catatan sejarah pemilihan umum demokratis di Indonesia diselenggarakan sembilan kali sejak pemilu pertama kali tahun 1955 hingga 2004. berikut adalah gambaran pemilu yang pernah diselenggarakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1955 sampai 2004.

Penyelenggaraan pemilu pertama, pada masa orde lama dilaksanakan tanggal 29 September 1955 dengan berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1955 tentang pemilu yang dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas dan rahasia serta dengan perwakilan berimbang. Pemilihan umum di Indonesia pada

saat itu dilaksanakan di 16 daerah pilihan diikuti oleh 27 partai politik kecuali untuk daerah Irian Jaya (masih dikuasai oleh Belanda).

Dimana pemungutan suara anggota Konstituante diselenggarakan 15 Desember 1955 dan anggotanya berjumlah 542 orang, namun hampir 3 tahun badan Konstituante tidak berhasil menyusun Undang-undang yang baru bahkan sebagian besar anggotanya menyatakan tidak bersedia hadir dalam sidang, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Konstituante dibubarkan oleh Dekrit Presiden. Setelah orde baru berkuasa ada keinginan untuk melaksanakan pemilu. Ketetapan MPRS No. XI/ MPRS/ 1966 mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968. Kondisi dan ekonomi yang belum memungkinkan maka amanat MPRS belum dapat diselenggarakan. Maka dalam sidang umum 1968 kembali ditetapkan agar pemilu diselenggarakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1971. Pemilu itu diikuti oleh 10 partai politik.

Pemilu kedua masa orde baru diselenggarakan pada tanggal 2 Mei 1977 guna melaksanakan ketetapan MPR. No. VIII/ MPR/ 1973. Penyelenggaraan pemilu didasarkan pada UU No. 4 Tahun 1975 sebagai penyempurnaan UU No.15 Tahun 1969, sebagai upaya penyederhanaan sistem kepartaian yang menetapkan tiga organisasi sosial politik.

Pemilu ketiga diselenggarakan pada tanggal 4 Mei 1982 guna melakukan ketetapan MPR No. VII/ MPR/ 1978. Penyelenggaraan pemilu tersebut didasarkan pada UU No.2 Tahun 1980 sebagai penyempurnaan UU No.15 Tahun 1969. dan penyusunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD tetap menggunakan UU No.5 Tahun 1975.

Pemilu keempat tahun 1987 diselenggarakan guna melaksanakan ketentuan MPR No. III/ MPR/ 1983. Penyelenggaraan pemilu tersebut di dasarkan pada UU. No.2 Tahun 1980 sebagai penyempurnaan Undang-undang pemilu sebelumnya. Disamping itu juga mulai berlaku Undang-undang baru tentang partai politik dan Golkar yakni UU No.3 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa partai politik dan Golkar harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas.

Pemilu kelima Tahun 1992 diselenggarakan guna melaksanakan Ketetapan MPR. No. II/ MPR/ 1988. dan penyusunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD tetap menggunakan Undang-undang yang sama sebelumnya.

Pemilu keenam tahun 1997 dilaksanakan dengan masih mengacu pada ketentuan MPR No. III/ MPR/ 1988. Undang-undang pemilu digunakan sama dengan Undang-undang pemilu sebelumnya. Namun Undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD diubah menjadi UU No.5 Tahun 1995. Isi perubahan yang penting adalah pengurangan jumlah anggota DPR yang diangkat sebagai wakil unsu ABRI dari 100 orang menjadi 75 orang. Hal ini sekaligus merubah jumlah anggota ABRI di DPR tersebut merupakan indikasi pengurangan peran sosial politik ABRI secara bertahap.

Pemilu orde baru sedianya akan berlangsung pada tahun 2002, tetapi mengacu pada Tap. MPR. No. III/ MPR/ 1988. Akan tetapi pada bulan Mei 1998 di Indonesia muncul gelombang Reformasi yang berakibat jatuhnya pemerintahan orde baru. Guna merespons tuntutan Reformasi, MPR hasil pemilu 1997 yang baru saja bersidang pada tanggal 11 Maret 1998 itu bersidang pada tanggal 10-13 November 1998. diantara ketetapan yang dihasilkan adalah Tap MPR. No. III/

MPR/ 1998 tentang perubahan dan tambahan atas Tap. MPR No. III/ MPR/ 1988. tentang pemilu berdasarkan agenda pemilu akan dimajukan pada tanggal 7 Juni 1999. pemilu di era reformasi merupakan pemilu pertama dengan sistem multipartai yang melibatkan 48 partai politik. Landasan hukum penyelenggaraan pemilu 1999 adalah UU No. 3 Tahun 1999 tentang pemilu menyatakan, pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem proposional berdasarkan stetsel daftar. Hasil pemilu 1999 ini dimenangkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Pemilu 2004 untuk memilih wakil rakyat dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004. Pemilu ini bertujuan untuk memilih calon anggota DPR, DPD dan DPRD atau yang lebih dikenal sebagai pemilu legislatif. Pemilu ini dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No.12 Tahun 2003, dimana dalam UU tersebut banyak sekali perubahan dengan pemilu sebelumnya, antara lain; *pertama* dari segi penyelenggaraan pemilu, dimana pada pemilu 2004 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang beradadi tingkat pusat sampai daerah.

*Kedua*, pada pelaksanaan pemilu 2004 bukan hanya dimaksudkan untuk memilih wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tetapi juga memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

*Ketiga*, sesuai dengan UU No.12 Tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pemilihan umum untuk partai politik adalah sistem proposional dengan daftar terbuka.

*Keempat*, pada pemilu 2004 untuk memperoleh dukungan yang tinggi dari

masyarakat sehingga derajat keterwakilan juga tinggi maka digunakan konsep daerah pemilihan.

Dengan berbagai perubahan yang terdapat pada UU No.12 Tahun 2003 ternyata mampu mengubah konstalasi politik di Indonesia. PDIP yang pada pemilu 1999 keluar sebagai pemenang, namun pada pemilu 2004 harus mengakui Golkar sebagai pemenangnya. Setelah pelaksanaan Pemilu Legislatif 2004, maka langsung diikuti dengan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Pertama dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004.

Pada putaran pertama terdapat 5 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yakni; Wiranto dan Salahuddin Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi, Amien Rais dan Siswono Yudo Husodo, Susilo B Yudhoyono dan Jusuf Kalla, hamzah Haz dan Agum Gumelar. Perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon Susilo B Yudhoyono dan Jusuf Kalla dengan 39.838.184 suara atau 33,58%. Kemudian disusul oleh pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi dengan 31.569.104 suara atau 26,60%.

Karena dari 5 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut, tidak ada yang memenuhi suara lebih dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap propinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah propinsi di Indonesia, maka sesuai dengan ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2003 pasal 66 dan 67 akan dilakukan pemilihan untuk putaran kedua. Tetapi, pada putaran kedua hanya diikuti oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak,

yaitu pasangan calon Susilo B Yudhoyono dan Jusuf Kalla dan pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2004 untuk putaran kedua dilaksanakan pada tanggal 20 September 2004 yang dimenangkan oleh pasangan Susilo B Yudhoyono dan Jusuf Kalla dengan perolehan suara sebesar 7.345.331 atau 60,88%. Sehingga pasangan Susilo B Yudhoyono dan Jusuf Kalla ditetapkan dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2004-2009.

### **C. Hubungan Pemilu dan Demokrasi**

Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab.

Hampir semua ahli politik, salah satunya seperti Robert Dahl, sepakat bahwa pemilu merupakan satu kriteria penting untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Mereka sepakat bahwa kadar demokrasi sebuah pemerintahan dapat diukur antara lain dari ada tidaknya pemilu yang mengabsahkan pemerintahan itu.

Ada beberapa alasan mengapa pemilu sangat penting bagi kehidupan demokrasi di suatu negara. *Pertama*, melalui pemilu memungkinkan suatu komunitas politik melakukan transfer kekuasaan secara damai. Sejarah mencatat, tidak jarang peralihan kekuasaan yang dilakukan diluar sarana pemilu menyebabkan terjadinya kekacauan dan pertumpahan darah. Oleh karena itu agar

proses pergantian kekuasaan dapat berjalan secara mulus dan damai, diperlukan adanya seperangkat aturan main yang memungkinkan hal itu terjadi. Dalam perspektif kehidupan politik modern, jalan satu-satunya yang paling mungkin adalah melalui pemilu yang bebas dan adil.

*Kedua*, melalui pemilu akan tercipta pelembagaan konflik. Diakui atau tidak, sistem demokrasi menuntut adanya kebebasan menyuarakan kepentingan dan konflik secara terbuka. Adanya pemilu secara bebas dan adil memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik menahan diri dan memanfaatkan pemilu sebagai sarana untuk berkonflik. Sebab, *pertama*, kelompok-kelompok non penguasa, khususnya para oposisi yang ingin mengganti pemerintah akan memusatkan tenaganya untuk menghadapi pemilu dan bukannya menyerang pemerintah melalui kekuatan fisik. *Kedua*, pihak penguasa bisa melakukan konsolidasi kekuasaan untuk menghadapi penantangannya melalui pemilu dan bukannya menekan melalui kekerasan fisik dan senjata.

Tabel berikut ini akan memberikan gambaran lebih jauh mengenai hubungan antara pemilu dan tingkatan demokrasi sebuah sistem politik. Suatu negara yang menganut paham demokrasi menuntut terselenggaranya suatu pemilihan umum yang demokratis pula.

**Tabel 1**

**Hubungan Pemilu dan Demokrasi**

Kategori	Tipe Sistem Politik		
	Demokrasi	Otoritarian	Totalitarian
1	2	3	4
Keberkalaan	Berkala	Berkala, tak berkala	Berkala
(Hak Pilih dan dipilih)	Universal	Ada batasan politis dan ideologis	Seleksi sentralitis, terkomando
Pendaftaran pemilih	Bebas, otonom, non birokratis	Dikendalikan, cenderung mobilisasi, birokratis	Terkomando, over birokratis
Penentuan pilihan politik masyarakat	Bebas otonom	Bebas terbatas mobilisasi	Terkomando
Persepsi terhadap warga tak menggunakan hak pilih	Partisipasi-konstruktif tetap dihargai sebagai pilihan politik	Apati-destruktif diberi sanksi	Subversi
Komite pemilu	Independen, resrepresentatif, netral	Disupervisi oleh kekuasaan, under representatif, memihak	Alat kekuasaan negara/partai, tak representatif, loyalis/agen kekuasaan
Perhitungan suara	Transparan jujur	Transparan terbatas, cenderung manipulatif	Tertutup, manipulatif

Sumber : Rahayu (2004:37).

**D. Partisipasi Politik**

**1. Pengertian Partisipasi Politik**

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam



kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Seperti pendapat beberapa tokoh berikut ini:

Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* dalam Budiarmo 1988:2 menyatakan bahwa :

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”(The term “*political participation*” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy ).

Sedangkan menurut pendapat Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science* dalam Budiarmo 1988: 2 yaitu :

“Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”.(By *political participation* we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take).

Di negara-negara demokratis pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat

itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan. Jadi, partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Anggota masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik, misalnya melalui pemberian suara dalam pemilihan umum atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur atau sekurang-kurangnya diperhatikan, dan bahwa mereka sedikit banyak dapat mempengaruhi tindakan dari mereka yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat. Dengan perkataan lain, mereka percaya bahwa kegiatan mereka mempunyai efek, dan ini dinamakan *political efficacy*.

Dalam negara-negara demokratis, umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu.

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa, jika pelbagai pendapat kurang mendapat kesempatan untuk dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok saja.

Dapat dikatakan dalam hampir setiap kegiatan partisipasi ada unsur tekanan atau manipulasi, akan tetapi di negara-negara demokrasi Barat tekanan semacam ini jauh lebih sedikit dibanding dengan di negara-negara komunis masa

lampau. Di negara-negara berkembang terdapat kombinasi dari unsur sukarela dan unsur manipulasi dengan berbagai bobot dan rasio.

Guna mengkategorikan sebuah aktivitas politik tertentu dikatakan sebagai partisipasi politik atau bukan Ramlan Subakti memberikan beberapa batasan sebagai berikut (Surbakti, 1992:141):

*Pertama*, partisipasi politik yang dimaksudkan berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalam yang berupa sikap dan orientasi.

*Kedua*, kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk ke dalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksanaan keputusan politik, dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah.

*Ketiga*, kegiatan yang berhasil (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik.

*Keempat*, kegiatan mempengaruhi pemerintah bisa dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.


*Kelima*, kegiatan mempengaruhi pemerintah bisa dilakukan melalui prosedur yang wajar (konvensional) dan tak berupa kekerasan (*nonviolence*) seperti ikut memilih dalam Pemilu, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka. Maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar (tak konvensional) dan berupa kekerasan (*violence*) seperti demonstrasi, huru-hara, mogok, gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

Untuk menganalisis tingkat-tingkat partisipasi politik, Huntington dan Nelson mengajukan dua kriteria penjelas. *Pertama*, dilihat dari ruang lingkup atau proporsi dari suatu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik. *Kedua*, intensitasnya, atau ukuran, lamanya, dan arti penting dari kegiatan khusus bagi sistem politik.

Sebagai contoh, kita lihat piramida partisipasi politik dari David F. Roth

Frank L Wilson

**Gambar 2**  
**Piramida Partisipasi Politik**



Sumber : Miriam Budiardjo, (1988:7)

Pada piramida diatas menunjukkan hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau rendah, misalnya partisipasi dalam pemilu. Sebaliknya jika lingkup partisipasi politik rendah, atau kecil, maka intensitasnya semakin tinggi. Contoh kegiatan aktivis-aktivis partai politik, pejabat partai politik, kelompok-kelompok penekan.

Tinggi rendahnya tingkat dan intensitas partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan politik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang timbul baik dari dirinya sendiri maupun faktor-faktor yang melingkupinya. Gabriel A. Almond,

dalam Mochtar Mas'ued dan Collin Mc Andrews, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: "Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang dalam berpartisipasi politik antara lain pendidikan tinggi, status sosial ekonomi, keanggotaan dalam partai politik"(1986:33).

Mengenai faktor pendidikan tinggi yang mempengaruhi seseorang dalam berpartisipasi di bidang politik selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pendidikan tinggi sangat mempengaruhi partisipasi politik, mungkin karena pendidikan tinggi, bisa memberikan informasi tentang politik, dan persoalan-persoalan politik, bisa mengembangkan kecakapan menganalisa dan menciptakan minat dan kemampuan politik (Gabriel A. Almond, dalam Mochtar Mas'ued dan Collin Mc Andrews, 1986:49)

Sedangkan status dan kondisi sosial ekonomis dijelaskan oleh pendapat yang dikemukakan oleh Miriam Budiardjo (1985:7) yang mengatakan:

"Bahwa pendapatan (*income*), pendidikan dan status merupakan faktor yang penting dalam proses partisipasi atau dengan perkataan lain, orang yang pendapatannya tinggi yang berpendidikan baik dan berstatus sosial yang tinggi cenderung untuk lebih banyak berpartisipasi daripada orang yang pendapatannya serta pendidikannya rendah".

Namun demikian penting juga untuk memperhitungkan lingkungan atau keadaan politik dimana seseorang itu berada, dalam hal ini terkait dengan sistem politik Indonesia. Bila kita lihat ada kenyataan yang menunjukkan bahwa pendekatan stabilitas politik guna kelancaran pembangunan bidang ekonomi telah menempatkan elit birokrasi dalam kedudukan yang demikian kuat.

## 2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik sebagai suatu kegiatan seperti yang dikutip dari Ramlan Subakti dalam *Memahami Ilmu Politik* oleh Sastroatmodjo (1995:74) di bagi menjadi dua, yaitu:

- Partisipasi aktif, mencakupi kegiatan warganegara mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijaksanaan, membayar pajak, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pimpinan pemerintahan.
- Partisipasi pasif, antara lain berupa kegiatan mentaati peraturan/perintah, menerima, dan melaksanakan begitu saja setiap keputusan pemerintah.

*Partisipasi dan partai politik* seperti yang dikutip oleh Saatsroatmodjo (1995:77), bentuk partisipasi menurut sifatnya dibagi menjadi dua yaitu partisipasi yang bersifat sukarela (otonom) dan atas desakan orang lain (dimobilisasi).

Pendapat lain tentang bentuk partisipasi politik dalam *Agresive Political Participation* karangan Edwar N. Muller seperti yang dikutip oleh Ramlan Surbakti dalam Sastroatmodjo (1995:77), yaitu berdasarkan jumlah pelakunya dibagi atas dua. Partisipasi individual berwujud kegiatan seperti menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah. Partisipasi kolektif adalah kegiatan warganegara secara serentak dimaksudkan untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam pemilihan umum.

## **E. Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah**

### **1. Pengertian Mekanisme**

Pengertian mekanisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) adalah "cara kerja, cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dsb), hal saling bekerja secara teratur (seperti mesin)". Mekanisme yang dimaksud disini lebih menekankan pada proses, prosedur, kriteria, pelaksanaan jalannya suatu pemilihan, dalam hal ini pemilihan kepala daerah.

Mulai berlakunya mekanisme pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam Bab XV (Ketentuan Peralihan) khususnya pasal 233. Pada pasal tersebut diatur bahwa kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada bulan Juni 2005 (ayat 1). Sedangkan ayat (2) pasal yang sama menentukan bahwa kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung pada bulan Desember 2008.

### **2. Pemilihan Kepala Daerah**

Dalam PP No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah

Yang dimaksud Pemilihan Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut," pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/ atau kabupaten/ Kota berdasarkan

Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah yaitu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratan dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasangan calon dapat diajukan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD, dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang mempunyai fungsi untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan dan sasaran serta untuk mengadakan pendekatan terhadap obyek yang akan diteliti. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian (Soeharto,1993:77)

Sehingga dengan memperhatikan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Menurut Moh. Nazir, penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir,1988:63)

Dengan metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli

menamakan metode deskriptif dengan nama survei normatif (normative survey) dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya metode deskriptif juga dinamakan studi status (status study)

Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang tidak mendasarkan pada nalar ilmiah semata, lebih dari itu, penelitian kualitatif lebih memperhatikan aspek alamiahnya. Senada dengan dengan defnisi yang diberikan oleh Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moelong (1995:5), bahwa: metode kualitatif sebagai kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jadi, penelitian kualitatif dilakukan disuatu tempat atau lokasi tertentu yang terbatas (sebagai site dari kasus yang diteliti) untuk meneliti secara mendalam pokok masalah yang dijadikan kasus. Ia dilaksanakan dalam suasana yang wajar atau ilmiah, dalam berbagai konsep, kategori, hipotesis, dan bahkan teori dikembangkan berdasarkan kenyataan atau data di lapangan. Proses penelitian kualitatif, berbentuk siklus, tidak berlangsung linear sebagaimana yang umum dilakukan dalam penelitian konvensional. Dalam proses yang berbentuk siklus tersebut, kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara stimulan.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah tahap awal lingkup permulaan yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum ditahap pertama penelitian sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum (menyeluruh) tentang subyek yang diteliti (Faisal,1992:42). Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau memasukan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan.

Adapun fokus permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang
  - a. Tahap Persiapan, meliputi:
    - 1) Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan, dan Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
    - 2) Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara, jadwal tahapan pemilihan kepala daerah, Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau
    - 3) Penerangan / Sosialisasi / Penyuluhan
  - b. Tahap penyelenggaraan, meliputi:
    - 1) Penetapan daftar pemilih

- 2) Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
  - 3) Kampanye
  - 4) Masa tenang
  - 5) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS
  - 6) Penghitungan suara di KPPS, PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten
  - 7) Penetapan pasangan calon terpilih.
  - 8) Penyampaian hasil penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD
  - 9) Masa apabila ada keberatan
  - 10) Pelantikan
2. Faktor penghambat dan pendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi dan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Lokasi yang dipilih untuk melaksanakan penelitian ini adalah di Kabupaten Malang Jawa timur. Beberapa alasan yang menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian antara lain adalah:

1. Belum ada penelitian tentang mekanisme Pilkada sebelumnya di Kabupaten Malang, mengingat Pilkada adalah suatu bentuk kebijakan pemerintah yang baru.

2. Kabupaten Malang memiliki kondisi politik yang sangat kondusif. Ini dibuktikan dengan diselenggarakannya Pilkada pada bulan September 2005 yang berlangsung aman dan lancar dan berkesinambungan.
3. Kabupaten Malang adalah salah satu Kabupaten di Kota Malang yang merupakan Kota Pendidikan, yang juga merupakan pusat pendidikan politik bagi masyarakat Jawa Timur umumnya dan Kabupaten Malang pada khususnya.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Situs dari penelitian ini adalah: Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang yang berada di Jalan KH. Agus Salim No. 7 Malang

#### **D. Sumber Data**

Sumber data adalah orang-orang yang akan dijadikan narasumber penelitian dimana orang-orang tersebut memperkaya dan memperpadat informasi tentang permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Sehingga sumber data dianggap menguasai dan mampu memberikan data yang diperlukan.

Sesuai dengan metode penelitian yang mempergunakan jenis penelitian deskriptif maka sumber data penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Data primer

yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primernya adalah informasi yang dihimpun dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Malang, antara lain dari Ketua dan anggota KPU Kabupaten Malang, Sekretaris KPU Kabupaten Malang, dan kepala sub bagian di jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Malang.

b. Data sekunder

yaitu data yang mendukung data primer berupa laporan-laporan dokumen, media massa, makalah, dan data pendukung penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diusahakan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, data tersebut harus valid yaitu dengan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

1. Interview/wawancara

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara (Patton dalam Moelong, 1995:136). Terdapat dua jenis wawancara:

- a. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dalam melakukan wawancara telah dibekali daftar pertanyaan yang akan diajukan pada informan seputar data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
- b. Wawancara tak terstruktur yaitu jenis wawancara dimana pewawancara menentukan sendiri pertanyaan yang diajukan pada

informan. Dengan wawancara tak terstruktur ini maka akan diperoleh informasi lebih luas mengenai fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada beberapa informan, yaitu pegawai pada KPUD Kabupaten Malang:

## 2. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang mengambil data dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran, dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Dokumen yang telah digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Malang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.
- b. Arsip yang digunakan adalah segala bentuk data yang berupa data perencanaan pemilu di Kabupaten Malang maupun keputusan-keputusan KPU Kabupaten Malang, serta surat-surat yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Malang selama pelaksanaan Pilkada.
- c. Sedangkan untuk data melalui internet diperoleh melalui situs-situs seperti; [www.kompas.com](http://www.kompas.com), [www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id), dan [www.tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com).

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan atau mengali data dalam penelitian secara lebih akurat dan obyektif.

Adapun instrumen yang digunakan antara lain:

- a. Peneliti sendiri
- b. Pedoman wawancara (*interview guide*)
- c. Buku catatan lapangan (*field note*)

## G. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari situs tunggal kemudian akan diolah dengan menggunakan metode analisa yang sesuai dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih dapat berarti dan dapat diinterpretasikan, sehingga masalah dapat dipecahkan. Adapun proses analisa dalam metode kualitatif ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1992:18-21) dengan prosedur:

1. Reduksi data

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

## 2. Penyajian data

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian naratif.

## 3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan dapat ditarik kesimpulan.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyajian Data

##### 1. Gambaran Umum

###### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

###### 1) Keadaan geografis

Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung seperti Gunung Arjuno (3.339), Gunung Semeru (3.676 meter), Gunung Kelud (1.731), Gunung Welirang (3.156 meter) Gunung Kawi (2.651 meter) Gunung Panderman (2.040 meter) Gunung Anjasmoro (2.277 meter) Gunung Bromo (2.329 meter) serta pegunungan kapur di Malang Selatan.

Kabupaten Malang merupakan sebuah daerah di wilayah Propinsi Jawa Timur, yang berada pada ketinggian antara 500 sampai dengan 3300 meter diatas permukaan laut. Terletak pada  $112^{\circ}17',10,90''$  sampai  $122^{\circ}57',00,00''$  Bujur Timur dan antara  $7^{\circ}44',55,11''$  sampai dengan  $8^{\circ}26',35,45''$  Lintang Selatan. dengan suhu udara berkisar antara  $20^{\circ}\text{C}$ , hingga mencapai  $27^{\circ}\text{C}$ . Kabupaten Malang memiliki potensi hutan yang besar, yang dapat menghasilkan sumber air yang cukup untuk mengairi lahan pertanian sepanjang tahun melalui sungai-sungainya seperti Kali Brantas, Kali Konto, Kali Lesti, Kali Amprong. Sehingga Kabupaten Malang sangat berpotensi di bidang pertanian (holtikultura dan perkebunan) dan pariwisata.

Kabupaten Malang dikelilingi oleh enam Kabupaten dan Samudra Indonesia, sebelah Utara-Timur berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lumajang, sebelah Selatan berbatasan dengan samudra Indonesia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Blitar, sebelah barat-utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto.

Topografi Kabupaten Malang terdiri atas daerah lembah atau daratan rendah yang terletak pada ketinggian 250-500m diatas permukaan air laut; daerah dataran tinggi, daerah perbukitan kapur, daerah lereng tengger-semeru pada ketinggian 500-3600m diatas permukaan laut, daerah lereng gunung kawi –arjuno pada ketinggian 500-3300m diatas permukaan air laut.

Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan kabupaten Malang dikenal sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan peristirahatan dengan ketinggian di pusat pemerintahan kecamatan terendah 240 meter dan tertinggi 1.299 meter dari permukaan laut, suhu udara rata-rata kabupaten Malang relatif rendah. Pada tahun 2004 rata-rata suhu udara yang dicatat enam stasiun klimatologi berkisar antara 20° C hingga mencapai 28° C.

Adapun luas Wilayah Kabupaten Malang 2.977,05 km<sup>2</sup> terbagi dalam 33 Kecamatan, 374 Desa/Kelurahan, 3138 RW, dan 14346 RT. Data mengenai luas wilayah per kecamatan di kabupaten Malang tersaji dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 2**  
**Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Malang**  
**Pada Akhir Tahun 2005**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )
1	Donomulyo	192,60
2	Kalipare	105,39
3	Pagak	90,08
4	Bantur	159,15
5	Gedangan	130,55
6	Sumbermanjing	239,49
7	Dampit	135,31
8	Tirtoyudo	141,96
9	Ampelgading	79,60
10	Poncokusumo	102,99
11	Wajak	94,56
12	Turen	63,90
13	Bululawang	49,36
14	Gondanglegi	79,74
15	Pagelaran	45,83
16	Kepanjen	46,25
17	Sumberpucung	35,90
18	Kromengan	38,63
19	Ngajum	60,12
20	Wonosari	48,53
21	Wagir	75,43
22	Pakisaji	38,41
23	Tajinan	40,11
24	Tumpang	72,09
25	Pakis	53,62
26	Jabung	135,89
27	Lawang	68,23
28	Singosari	118,51
29	Karangploso	58,74
30	Dau	41,96
31	Pujon	130,75
32	Ngantang	147,70
33	Kasembon	55,67
	Jumlah	2.977,05

Sumber : Bapekab Kab. Malang

## 2) Keadaan Demografis

Penduduk merupakan unsur terpenting dari suatu wilayah yang mempunyai pengaruh besar pada perkembangan dan pertumbuhan wilayah itu sendiri. Keadaan Penduduk Kabupaten Malang dapat diuraikan sebagai berikut:

### a. Jumlah Penduduk

Kepadatan penduduknya secara rata-rata tahun 2005 sebesar 681 jiwa per km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 2.393.959 jiwa yang terdiri dari laki-laki = 1.190.105 jiwa, perempuan = 1.203.854 jiwa. Kepadatan penduduk tertinggi ada pada kecamatan Pakis dan Kepanjen yaitu pada kisaran 1.900 jiwa per km<sup>2</sup> sedangkan yang terendah di kecamatan Ngantang, Donomulyo dan Sumbermanjing Wetan yaitu masih pada kisaran 400 jiwa per km<sup>2</sup>.

Terdapat beberapa kecamatan dengan kepadatan penduduk cukup tinggi (lebih dari 1.000 jiwa per km<sup>2</sup>) dan ternyata kecamatan-kecamatan tersebut juga merupakan kecamatan potensi di kabupaten Malang bahkan dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan sekitarnya yaitu kecamatan Turen, Bululawang, Gondanglegi, Sumberpucung, Pakishaji, Dau, Lawang dan Singosari. Mata pencaharian penduduk di pusat kota masing-masing kecamatan tersebut yang bergelut di bidang jasa dan perdagangan juga cukup tinggi.

### b. Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kabupaten Malang usia 10 tahun keatas yang tidak atau belum tamat SD sebanyak 757.903 orang, SD 657.086 orang, SLTP 304.588 orang, SMU 132.868 orang, SMK 64.565 orang,

Diploma I dan II 7.421, Diploma III 6.510, dan Sarjana atau S1 sebanyak 25.116 orang.

Perkembangan Pendidikan di Kabupaten Malang, sampai dengan tahun 2005 jumlah sekolah negeri maupun swasta dari tingkatan TK sebanyak 921 unit sekolah, 48.798 murid dan 2.212 orang guru. Untuk tingkatan SD sebanyak 1.159 unit sekolah, 210.930 murid dan 9.897 orang guru. SMP sebanyak 261 unit sekolah, 67.989 murid, dan 5.429 guru sedangkan tingkatan SMA 64 unit sekolah, 18.516 murid, dan 1.732 orang guru serta 51 unit sekolah SMK dengan 20.043 murid dan 1.569 orang guru.

Sampai dengan tahun 2005 jumlah lulusan SD sebanyak 31.297 orang, lulusan SMP sebanyak 21.090 orang dan 4.963 orang lulusan SMA. Sedangkan jumlah drop out SD sebesar 0,41%, jumlah drop out SMP sebesar 1,29% dan jumlah drop out SMA sebesar 1,66%.

### **c. Mata Pencarian**

Sebagian besar penduduk Kabupaten Malang usia 10 tahun keatas, bekerja sebagai petani, yaitu sekitar 560.350 orang. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 372.433 orang atau sekitar 66,46 persen, dan perempuan sebanyak 187.917 orang atau 33,54 persen. Jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian ini ternyata lebih banyak apabila dibandingkan pada sektor lain seperti industri, perdagangan dan jasa. Dimana penduduk yang bekerja pada sektor industri sebanyak 133.043 orang, perdagangan 152.868 orang, dan pada sektor jasa 101.067 orang.

### 3) Pemerintahan

Pemerintahan di Kabupaten Malang memiliki sistem pemerintahan yang tidak berbeda dengan sistem pemerintahan Kabupaten di daerah-daerah lainnya, yakni unit pemerintahan dibawah kabupaten secara langsung adalah kecamatan. Setiap kecamatan memiliki beberapa kelurahan atau desa dan setiap kelurahan atau desa di bagi lagi dalam RT/RW. Sebelumnya Kabupaten Malang memiliki 36 kecamatan, namun pada tahun 2001 Kecamatan Batu, Junrejo, Bumiaji yang tergabung dalam Kotatiff Batu lepas berdiri sendiri menjadi daerah otonom yang kedudukannya sejajar dengan pemerintahan kabupaten atau kota lainnya.

Dengan demikian secara adminisitratif perangkat pemerintah di wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 Camat, 12 Lurah, 374 Kepala Desa. Sedangkan Wilayah Administrasi pemerintah secara rinci sebagai berikut:

- Jumlah Kecamatan : 33
- Jumlah Kelurahan : 12
- Jumlah Desa : 374
- Jumlah RW : 3138
- Jumlah RT : 14346

#### b. Gambaran Umum Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang terletak di Jl. KH. Agus Salim No.7 Malang. Tepatnya berada pada lingkungan Kantor Bupati Malang yang terletak di sebelah timur alun-alun Kota Malang.

### 1) Sejarah Terbentuknya Kantor KPUD Kabupaten Malang

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menyelenggarakan Pemilihan di Provinsi dan /atau Kabupaten /Kota. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17, UU Nomor 12 Tahun 2003 ayat 1 dan 2 yaitu:

- 1). Struktur organisasi penyelenggara Pemilu terdiri atas KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 2). KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah pelaksana Pemilu di Propinsi dan Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU.

Hal ini, ditindak lanjuti dengan munculnya Kepmendagri Nomor 41 Tahun 2002 yang berisi tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten atau Kota. Untuk Kabupaten Malang Kantor Perwakilan Sekretariat Umum KPUD mulai resmi berjalan bulan September 2003. Memang pada awalnya hanya beberapa PNS saja yang ditugaskan pada lembaga tersebut, tetapi seiring dengan semakin mendesaknya tahapan pemilu, maka kelengkapan Kantor kesekretariatan KPUD dapat terpenuhi.

Dan pada bulan September 2003, anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang sebanyak 5 orang telah dilantik. Maka, segeralah dilakukan pembenahan organisasi agar sesuai dengan amanah UU Nomor 12 Tahun 2003 dan sesuai dengan Keppres Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya, dengan perubahan nama dari Kantor Perwakilan Sekretariat Umum KPU menjadi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

## **2) Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang anggotanya terdiri dari utusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Wakil Pemerintah. Sedangkan dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang independen dan non partisan. Kedudukan KPU seperti ini akan lebih memungkinkan KPU menyelenggarakan Pemilihan Umum secara efektif dan efisien pada satu pihak dan dipercaya publik pada pihak lain.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum berusaha untuk menyelenggarakan pemilihan umum dengan visi dan misi sebagai berikut:

### **a) Visi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang**

”Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, non partisan, tidak memihak, transparan dan profesional, berdasarkan asas-asas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi seluas-luasnya, sehingga hasilnya dipercaya masyarakat”.

- b) Dari visi diatas, kemudian dijabarkan dalam beberapa misi antara lain;
- a. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan Undang-undang,
  - b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Kabupaten Malang untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
  - c. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum untuk peningkatan kualitas pemilihan umum berikutnya.

### **3) Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting keberadaannya dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dapat mempermudah suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan dalam struktur organisasi dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pembagian tugas dan wewenang dalam organisasi, hubungan antara fungsi-fungsi serta tanggung jawab dari tiap-tiap anggota organisasi yang memikul tugas pekerjaan.

Untuk lebih mengefektifkan kinerja KPU Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum 2004 maka dibuatlah struktur organisasi. Struktur organisasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang ini sesuai dengan Keppres Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Menurut Undang-undang No.12 Tahun 2003, untuk menjadi anggota KPU harus telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 18 UU ini yang mana calon anggota KPU tersebut diusulkan oleh Presiden untuk mendapat persetujuan DPR untuk ditetapkan sebagai anggota KPU (Pasal 19 ayat (1))


Susunan organisasi KPU terdiri dari Alat-alat kelengkapan KPU yang dibentuk oleh KPU sendiri dibantu dengan Sekretariat Umum.

Sekretariat Umum ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas usul KPU oleh karenanya bertanggung jawab kepada KPU. Sekretariat Umum bertugas (Bab V pasal 16 dan Pasal 17 Keputusan KPU No.112 Tahun 2001):

- a. melayani dan mendukung kegiatan KPU;
- b. membantu dan menyiapkan rencana anggaran KPU untuk dibahas dan ditetapkan oleh KPU;
- c. melaksanakan keputusan KPU.

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 3**  
**Struktur Organisasi Dan Personalia**  
**Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang**  
**Tahun 2005**



Sumber : KPUD Kab. Malang

Dari gambar diatas struktur organisasi tersebut, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

**a. KPU Kabupaten**

KPU Kabupaten terdiri dari 5 orang anggota. Ketua KPU dipilih dari dan oleh anggota KPU. Adapun susunan anggota KPU Kabupaten Malang adalah:

- 1). Andry Dewanto A, SH : Ketua merangkap anggota KPU
- 2). Drs. Deden Faturrohman, MA : Anggota
- 3). Drs. Istomo Gatot, SH : Anggota
- 4). Mohammad Isa Anshori : Anggota
- 5). Ir. Nachrowie, Msc : Anggota



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang memiliki tugas dan wewenang sesuai yang telah diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 31. Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang adalah:

- 1). Merencanakan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten/Kota
- 2). Melaksanakan Pemilu di Kabupaten/ Kota
- 3). Menetapkan Hasil Pemilu di Kabupaten/Kota
- 4). Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya, dan
- 5). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Propinsi.

Selain, tugas dan wewenang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang mempunyai kewajiban sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 32 UU Nomor 12 Tahun 2003 yaitu:

- 1). Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara
- 2). Menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat
- 3). Menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari peserta pemilu dan masyarakat
- 4). Menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungkan seluruh kegiatan pelaksanaan pemilu kepada KPU Propinsi
- 5). Menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati/Walikota.
- 6). Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD.
- 7). Melaksanakan seluruh kewajiban lainnya yang diatur Undang-undang.

### **b. Sekretaris KPU**

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya KPU Kabupaten Malang di bantu oleh Sekretariat KPU. Sekretariat KPU berasal dari unsur PNS dan di pimpin oleh seorang sekretaris. Sekretaris KPU Kabupaten Malang dipegang oleh Adi Satrijo Rachmad. Sekretaris KPU bertugas untuk melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU yang berhubungan dengan fungsi-fungsi kesekretariatan, antara lain:

- 1). Penyusunan program dan anggaran pemilu di Kabupaten
- 2). Pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten
- 3). Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan.
- 4). Perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum.
- 5). Pemberian dan pelayanan informasi pemilu, partisipasi masyarakat dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan pemilihan umum di Kabupaten.
- 6). Pengelolaan data Pemilu di Kabupaten.
- 7). Pengelolaan logistik dan distribusi barang atau jasa keperluan pemilihan umum.
- 8). Pelaksanaan kerjasama antar lembaga
- 9). Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten.

**c. Subbagian Program**

Untuk KPU Kabupaten Malang kepala Subbagian Program dipimpin oleh Drs. Basilius Lima. Adapun fungsi dari Subbagian Program adalah menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan subbagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan pemilihan umum.

**d. Subbagian Tekhnis Penyelenggara**

Untuk KPU Kabupaten Malang kepala Subbagian Tekhnis Penyelenggara dipimpin oleh Drs. Bambang Prayitno. Adapun fungsi dari Subbagian Tekhnis Penyelenggara adalah menyiapkan pelaksanaan tekhnis penyelenggaraan pemilihan umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.

**e. Subbagian Hukum dan Humas**

Untuk KPU Kabupaten Malang kepala Subbagian Hukum dan Humas dipimpin oleh Drs. Tedjo Sulaksono. Adapun fungsi dari Subbagian Hukum dan Humas adalah melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat.

**f. Subbagian Umum**

Untuk KPU Kabupaten Malang kepala Subbagian Umum dipimpin oleh Drs. Sulistriyono. Adapun fungsi dari Subbagian Umum adalah

melakukan penyusunan anggaran bersama dengan Subbagian Program, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

## **2. Data Fokus Penelitian**

### **1. Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang**

#### **a. Tahap Persiapan**

1) Pemberitahuan, dalam tahap ini pemberitahuan ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut :

- Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, dan
- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah

Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Malang dalam 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 26 Mei 2005.

2) Perencanaan Penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara, jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah, Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. Keseluruhan kegiatan dilakukan selama 21 hari mulai 27 Mei 2005 s/d 16 Juni, yang meliputi :

- a. Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 27 Mei 2005

- b. Penyusunan Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 27 Mei 2005

- c. Penyusunan Tata Cara Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 30 Mei 2005

- d. Penyusunan Tata Cara Pencalonan Pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 31 Mei 2005

- e. Penyusunan Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 1 Juni 2005

- f. Penyusunan Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 2 Juni 2005

- g. Penyusunan Tata Cara Penghitungan Suara di PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 2 Juni 2005

- h. Penyusunan Tata Cara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 3 Juni 2005

- i. Penyusunan Tata Cara Pemberitahuan & Pendaftaran Pemantau Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 3 Juni 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

- j. Pembentukan, PPK, PPS dan KPPS keseluruhan kegiatan ini dilakukan selama 18 hari mulai tanggal 30 Mei s/d 16 Juni 2005, yang meliputi :

- Pembentukan PPK

Kegiatan ini dilakukan selama 9 hari yaitu mulai tanggal 30 Mei s/d 7 Juni 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

- Pembentukan PPS

Kegiatan ini dilakukan selama 4 hari yaitu mulai tanggal 8 s/d 11 Juni 2005 oleh PPK Kabupaten Malang

- Pembentukan KPPS

Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari yaitu mulai tanggal 12 s/d 16 Juni 2005 oleh PPS Kabupaten Malang

k. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau

Kegiatan ini dilakukan selama 17 hari yaitu mulai tanggal 6 s/d 23 Juni 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

3) Penerangan / Sosialisasi / Penyuluhan

Kegiatan ini dilakukan selama 89 hari yaitu mulai tanggal 6 Juni s/d 4 September 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.

Data tersebut diatas di dukung pula dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Bambang Prayitno sebagai Kassubag Tekhnis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang yang mengatakan bahwa:

”Mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di tetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Nomor 31 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005, yang terdiri dari dua tahapan. Tahap pertama yaitu tahap persiapan, meliputi tiga kegiatan. Yaitu, pemberitahuan, persiapan penyelenggaraan, dan penerangan/ sosialisasi/ penyuluhan”.

**b. Tahap Penyelenggaraan**

1) Penetapan daftar Pemilih. Kegiatan ini dilakukan selama 41 hari mulai tanggal 31 Mei s/d 10 Juli 2005, yang meliputi:

a. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih

Kegiatan ini dilakukan selama 11 hari mulai tanggal 31 Mei s/d 10 Juni 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang, PPK dan PPS

b. Pendataan Pemilih

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 11 s/d 13 Juni 2005 oleh PPK dan PPS

c. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pemilih

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 14 s/d 16 Juni 2005 oleh PPK dan PPS.

d. Penyusunan Daftar Pemilih sementara meliputi:

Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4)

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 17 s/d 19 Juni 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang, PPK dan PPS, disusun oleh PPS

e. Pengumuman daftar pemilih sementara

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 20 s/d 22 Juni 2005 oleh PPS bekerjasama dengan RT/RW atau sebutan nama lainnya.

f. Pebaikan daftar pemilih sementara

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 23 s/d 25 Juni 2005 oleh PPS bekerjasama dengan RT/RW atau sebutan nama lainnya

g. Pencatatan daftar pemilih baru meliputi:

- 1) Usia 17 Tahun pada tanggal 5 September 2005
- 2) Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin
- 3) TNI/Polri yang telah Pensiunan
- 4) Belum terdaftar di DPS

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 26 s/d 28 Juni 2005 oleh PPS bekerjasama dengan RT/RW atau sebutan nama lainnya.

h. Penyusunan daftar pemilih tambahan

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 29 Juni s/d 1 Juli 2005 oleh PPS

i. Pengumuman daftar pemilih sementara

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 2 s/d 4 Juli 2005 oleh PPS bekerjasama dengan RT/RW atau sebutan nama lainnya.

j. Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Tambahan

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 5 s/d 7 Juli 2005 oleh PPS bekerjasama dengan RT/RW atau sebutan nama lainnya

## k. Pengumuman dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 8 s/d 10 Juli 2005 oleh PPS

Adapun jumlah Pemilih Tetap dan Pemilih Tambahan sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Daftar Pemilih Tetap dan Pemilih Tambahan**

No	Kecamatan	Pemilih Terdaftar		Jumlah	Pemilih Tambahan	Jumlah Akhir
		Laki-laki	Perempuan			
1	2	3	4	5	6	7
1.	Turen	41.101	41.598	82.699	393	<b>83.092</b>
2.	Dampit	45.050	44.807	89.857	42	<b>89.899</b>
3.	Ampelgading	20.813	20.401	41.214	425	<b>41.639</b>
4.	Tirtoyudo	22.684	22.244	44.928	158	<b>45.086</b>
5.	Sb. Wetan	33.638	32.234	65.872	255	<b>66.127</b>
6.	Bululawang	23.117	24.348	47.465	132	<b>47.597</b>
7.	Gondanglegi	28.509	29.026	57.535	174	<b>57.709</b>
8.	Wajak	29.668	29.862	59.530	429	<b>59.959</b>
9.	Tajinan	18.239	18.553	36.792	117	<b>36.909</b>
10.	Pegelaran	23.927	24.968	48.895	186	<b>49.081</b>
11.	Pagak	16.696	17.617	34.313	352	<b>34.665</b>
12.	Bantur	26.656	27.043	53.699	88	<b>53.787</b>
13.	Donomulyo	25.682	25.468	51.150	290	<b>51.440</b>
14.	Kalipare	25.334	26.842	52.176	455	<b>52.631</b>
15.	Gedangan	20.828	20.507	41.335	237	<b>41.572</b>
16.	Tumpang	26.423	26.779	53.202	245	<b>53.447</b>
17.	Poncokusumo	33.987	33.886	67.873	174	<b>68.047</b>
18.	Pakis	41.406	42.807	84.213	188	<b>84.401</b>
19.	Jabung	24.450	25.370	49.820	483	<b>50.303</b>
20.	Singosari	51.342	53.818	105.160	453	<b>105.613</b>
21.	Lawang	35.202	37.056	72.258	269	<b>72.527</b>
22.	Karangploso	24.342	24.328	48.671	211	<b>48.882</b>
23.	Dau	20.233	20.080	40.313	148	<b>40.461</b>
24.	Kepanjen	35.320	37.079	72.399	245	<b>72.644</b>
25.	Pakisaji	27.850	28.516	56.366	93	<b>56.459</b>
26.	Kromengan	14.484	15.120	29.604	310	<b>29.914</b>
27.	Wonosari	16.293	16.755	33.048	326	<b>33.374</b>
28.	Sb. Pucung	20.136	21.148	41.284	257	<b>41.541</b>
29.	Ngajum	17.781	18.029	35.810	286	<b>36.096</b>
30.	Wagir	27.161	27.399	54.560	341	<b>54.901</b>
31.	Pujon	22.331	21.882	44.213	35	<b>44.248</b>
32.	Ngantang	20.291	20.431	40.722	260	<b>40.982</b>
33.	Kasembon	11.366	11.406	22.772	197	<b>22.969</b>
<b>Jml Keseluruhan</b>		<b>872.341</b>	<b>887.407</b>	<b>1.759.748</b>	<b>8.254</b>	<b>1.768.002</b>

Sumber : KPUD Kabupaten Malang

l. Penyusunan salinan daftar pemilih tetap

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 11 s/d 13 Juli 2005 oleh PPS

m. Penyampaian daftar pemilih tetap

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 14 s/d 16 Juli 2005 oleh PPS

n. Penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 17 s/d 19 Juli 2005 oleh PPS

o. Penyusunan Kebutuhan Surat Suara dan alat kelengkapan pemilihan serta pendistribusian

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 20 s/d 22 Juli 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

p. Pengisian Kartu Pemilih

Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 23 s/d 29 Juli 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

q. Pendistribusian Kartu Pemilih

Kegiatan ini dilakukan selama 28 hari mulai tanggal 23 Juli s/d 20 Agustus 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

2) Pendaftaran dan penetapan calon. Kegiatan ini dilakukan selama 49 hari mulai tanggal 27 Juni s/d 14 Agustus 2005, yang meliputi:

a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah atau Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol.

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 27 Juni 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

b. Pengambilan Formulir Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 28 Juni s/d 4 Juli 2005 oleh Partai Politik yang mencalonkan.

c. Pemeriksaan kesehatan

Kegiatan ini dilakukan selama 18 hari mulai tanggal 29 Juni s/d 16 Juli 2005 oleh Tim Kesehatan yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

d. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 13 s/d 19 Juli 2005 oleh Pimpinan Parpol / Gab. Parpol.

Pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dilaksanakan mulai

tanggal 13-19 Juli 2005 sesuai Surat KPUD Kabupaten Malang Nomor: 270/415/35.07/2005 tanggal 20 Juli 2005 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- Tanggal 16 Juli 2005 : Pasangan H. Sujud Pribadi, S.sos, SE dan Drs. H. Rendra Kresna, SH didaftarkan oleh Gabungan Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Golkar;
  - Tanggal 18 Juli 2005 : Pasangan H. Dade Angga, MSi dan H. Moh. Kamilun Muhtadin didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa;
  - Tanggal 18 Juli 2005: Pasangan Drs. Noeryanto, MM, MBA dan H. Zainal Fahriss didaftarkan oleh Gabungan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.
- e. Penelitian administratif syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari mulai tanggal 20 s/d 24 Juli 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang
- f. Pemberitahuan tertulis hasil penelitian administratif syarat calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat

Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 25 s/d 31 Juli 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

- g. Masyarakat memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari mulai tanggal 26 s/d 30 Juli 2005 oleh masyarakat.

- h. Pemberitahuan tertulis hasil penelitian administratif syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Parpol / Gab. Parpol

Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 25 s/d 31 Juli 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

- i. Perbaikan kelengkapan/ syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 1 s/d 5 Agustus 2005 oleh DPC PARPOL / Pasangan Calon.

- j. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari mulai tanggal 6 s/d 10 Agustus 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.

- k. Pemberitahuan hasil penelitian ulang kepada Parpol / Gab. Parpol

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 11 Agustus 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

- l. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, KPUD menetapkan tiga pasangan calon yaitu :

- Pasangan Drs Noeriyanto MM, MBA dan H. Zainal Fahriss
- Pasangan H. Sujud Pribadi dan H. Rendra Kresna
- Pasangan H. Dade Angga SIP, Msi dan Drs. H Moh Kamilun Muhtadin Msi

Kegiatan ini dilakukan selama 5 hari mulai tanggal 12 s/d 14 Agustus 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.

- m. Penelitian Nomor Urut melalui undian

Pelaksanaan pengundian Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 bertempat di Ruang Rapat Kantor KPUD Kabupaten Malang. Adapun Nomor urut

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- o Pasangan Calon "NOFA" dengan nomor urut 1
- o Pasangan Calon "SR" dengan nomor urut 2
- o Pasangan Calon "DEKA" dengan nomor urut 3

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 15 Agustus 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

- n. Pencetakan dan pendistribusian barang-barang cetakan keperluan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan ini dilakukan selama 10 hari mulai tanggal 16 s/d 26 Agustus 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.

- o. Sortir dan Setting Keperluan Administrasi Pilkada (Surat Suara, Formulir-formulir, Kotak dan Bilik Suara)

Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 27 Agustus s/d 3 September 2005 oleh PPK.

- 3) Kampanye, kegiatan ini dilakukan selama 14 hari mulai tanggal 19 Agustus s/d 1 September 2005, yang meliputi:

- a. Penetapan Kantor Akuntan Publik

Kegiatan ini dilakukan selama 13 hari mulai tanggal 13 s/d 25 Juli 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

- b. Pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 7 hari mulai tanggal 13 s/d 19 Juli 2005 oleh Pimpinan Parpol atau Gabungan Parpol

- c. Pelaporan sumbangan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 18 Agustus 2005 oleh Pasangan Calon Hasil audit Akuntan Publik.

- d. Pengumuman sumbangan dana kampanye kepada masyarakat

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 19 Agustus 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.

- e. Masa Kampanye

Kegiatan ini dilakukan selama 14 hari mulai tanggal 19 Agustus s/d 1 September 2005 oleh Tim Kampanye.

- f. Pelaporan sumbangan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 3 September 2005 oleh Pasangan Calon Hasil audit Akuntan Publik.

- g. Pengumuman sumbangan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 1 hari yaitu pada tanggal 8 September 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.

4) Masa tenang, kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 2 s/d 4 September 2005, yang meliputi:

a. Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 2 s/d 4 September 2005 oleh PPK, PPS & KPPS.

b. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 2 s/d 4 September 2005 oleh KPPS.

c. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 2 s/d 4 September 2005 oleh KPPS.

d. Penyiapan TPS

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 2 s/d 4 September 2005 oleh KPPS.

e. Pidato Ketua KPUD Kabupaten Malang menjelang pemungutan suara

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 8 September 2005 oleh KPUD Kabupaten Malang.

- 5) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, kegiatan ini dilakukan pada tanggal 5 September 2005 oleh KPPS, yang diikuti oleh kegiatan sebagai berikut:
- a. Pelaporan dana kampanye kepada KPUD Kabupaten Malang  
Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 10 s/d 12 September 2005 oleh Pasangan Calon.
  - b. Penyerahan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik  
Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari mulai tanggal 13 s/d 14 September 2005 oleh KPUD Kabupaten Malang.
  - c. Penyerahan hasil audit pada KPUD Kabupaten Malang  
Kegiatan ini dilakukan selama 15 hari mulai tanggal 15 s/d 28 September 2005 oleh Kantor Akuntan Publik
  - d. Pengumuman hasil audit kepada masyarakat  
Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 29 September s/d 1 Oktober 2005 oleh KPUD Kabupaten Malang.
- 6) Penghitungan suara di KPPS, PPS, PPK dan KPUD Kabupaten.  
Kegiatan ini dilakukan selama 12 hari mulai tanggal 5 September s/d 16 September 2005, yang meliputi:
- a) Penyusunan dan penyerahan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan serta penghitungan suara kepada PPS

Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 6 September 2005 oleh KPPS.

- b) Penyusunan dan penyerahan berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK.

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 7 s/d 9 September 2005 oleh PPS.

- c) Penyusunan dan penyerahan berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPUD Kabupaten Malang

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 10 s/d 12 September 2005 oleh PPK.

- d) Penyusunan dan penyerahan berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPUD Kabupaten Malang kepada KPU Propinsi Jawa Timur

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 14 s/d 16 September 2005 oleh KPUD Kabupaten Malang.

Adapun perolehan suara dari masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di masing-masing wilayah Kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4

## Rekapitulasi hasil Perolehan Suara Pilkada Tahun 2005 se Kab. Malang

No	Kecamatan	Jml Pemilih Terdaftar	Jmlh Pemilih Hadir	Jml Suara Pasangan			Jml Suara		Total
				NOFA	SR	DEKA	Sah	Tdk Sah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Turen	83.092	54.657	2.735	35.893	15.104	53.732	925	54.657
2.	Dampit	89.899	60.207	4.913	46.678	7.703	59.294	913	60.207
3.	Ampelgading	41.639	29.097	12.483	12.232	3.977	28.692	405	29.097
4.	Tirtoyudo	45.086	31.851	9.082	19.269	3.152	31.503	348	31.851
5.	Sb. Wetan	66.127	47.702	2.251	32.204	12.613	47.068	634	47.702
6.	Bululawang	47.597	32.732	1.437	18.929	11.250	31.616	1.116	32.732
7.	Gondanglegi	57.709	33.742	1.429	17.570	13.938	32.937	805	33.742
8.	Wajak	59.959	43.614	1.661	42.219	7.045	42.925	689	43.614
9.	Tajinan	36.909	25.243	2.460	15.498	6.614	24.572	671	25.243
10.	Pegelaran	49.081	31.552	1.598	20.134	9.252	30.984	568	31.552
11.	Pagak	34.665	22.096	3.310	12.857	5.543	21.710	386	22.096
12.	Bantur	53.787	32.415	2.996	21.405	7.535	31.754	661	32.415
13.	Donomulyo	51.440	32.076	7.200	20.053	4.487	31.740	336	32.076
14.	Kalipare	52.631	33.392	1.735	25.173	6.083	32.991	401	33.392
15.	Gedangan	41.572	26.808	2.704	18.729	5.101	26.534	274	26.808
16.	Tumpang	53.447	38.926	4.108	24.197	9.265	37.570	1.356	38.926
17.	Poncokusumo	68.047	49.180	6.166	31.907	9.817	47.890	1.290	49.180
18.	Pakis	84.401	54.433	5.503	31.553	15.316	52.372	2.061	54.433
19.	Jabung	50.303	37.238	2.235	25.819	8.302	36.356	882	37.238
20.	Singosari	105.613	71.252	6.088	42.412	19.366	67.866	3.386	71.252
21.	Lawang	72.527	46.081	3.733	26.605	13.996	44.334	1.747	46.081
22.	Karangploso	48.882	34.193	3.582	21.958	7.713	33.253	940	34.193
23.	Dau	40.461	28.646	1.874	20.723	5.144	27.741	905	28.646
24.	Kepanjen	72.644	48.526	4.608	29.312	13.486	47.406	1.120	48.526
25.	Pakisaji	56.459	43.311	2.255	32.991	7.113	42.359	952	43.311
26.	Kromengan	29.914	20.905	2.293	14.001	4.234	20.528	377	20.905
27.	Wonosari	33.374	23.056	1.550	18.373	2.839	22.762	294	23.056
28.	Sb. Pucung	41.541	27.520	1.942	17.934	7.106	26.982	538	27.520
29.	Ngajum	36.096	26.265	1.844	19.988	4.097	25.929	336	26.265
30.	Wagir	54.901	40.399	3.371	29.225	6.907	39.503	896	40.399
31.	Pujon	44.248	33.350	3.014	20.912	8.432	32.358	992	33.350
32.	Ngantang	40.982	30.879	5.182	20.119	4.828	30.129	750	30.879
33.	Kasembon	22.969	15.022	3.867	9.161	1.658	14.686	336	15.022
<b>Jml Keseluruhan</b>		1.768.002	1.206.366	121.209	788.033	268.834	1.178.076	28.290	1.206.366

Sumber: KPUD Kab. Malang

Dari data di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa hasil proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 Kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 1.768.002 pemilih dan jumlah TPS sebanyak 3.665 TPS, masing-masing pasangan memperoleh suara sebagai berikut :

- "NOFA" sebanyak 121.209 pemilih atau 10,29% dari jumlah perolehan suara sah;
  - "SR" sebanyak 788.033 pemilih atau 66,89% dari jumlah perolehan suara sah;
  - "DEKA" sebanyak 268.834 pemilih atau 22,82% dari jumlah perolehan suara sah.
- 7) Penetapan Pasangan Calon Terpilih, kegiatan ini dilakukan selama 2 hari, mulai tanggal 17 s/d 18 September 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.
- 8) Penyampaian Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 19 s/d 21 September 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.
- 9) Masa apabila ada keberatan, yang meliputi kegiatan:
- a) Pemberitahuan apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan kepada DPRD

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 22 s/d 24 September 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.

- b) Keberatan terhadap hasil-hasil PILKADA kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 22 s/d 24 September 2005 oleh Pasangan calon yang mengajukan.

- c) MA / PT memutus sengketa hasil penghitungan suara

Kegiatan ini dilakukan selama 14 hari mulai tanggal 25 September s/d 11 Oktober 2005 oleh MA / PT.

- d) Penyampaian Penetapan Pasangan Terpilih dan Putusan MA / PT

Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 12 s/d 15 Oktober 2005 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.

- 10) Pelantikan, dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2005 bertempat di gedung DPRD Kabupaten Malang.

Data-data tersebut diatas di dukung pula dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Bambang Prayitno sebagai Kassubag Tekhnis Penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang yang mengatakan bahwa:

”Tahap kedua dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang di tetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Nomor 31 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005, yang terdiri dari sepuluh tahapan”.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang**

### **a. Faktor Penghambat**

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang dapat berlangsung dengan aman, tertib, damai dan demokratis. Walaupun telah berjalan dengan lancar, tetapi terdapat kendala atau hambatan yang ditemui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah.

Kendala atau hambatan yang ditemui saat penyelenggaraan Pilkada yang cukup mempengaruhi jalannya tahap-tahap mulai dari persiapan sampai penyelenggaraan Pilkada, adalah:

1. Keterbatasan waktu
2. Penerangan/ Sosialisasi yang kurang efektif kepada masyarakat

Kedua faktor penghambat tersebut diatas di dukung pula dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Tedjo S. sebagai Kassubag Hukum dan Humas yang mengatakan bahwa:

”Kendala yang dihadapi KPU Kabupaten Malang adalah adanya keterbatasan waktu dalam persiapan dan terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang masih awam sehingga membutuhkan sosialisasi yang lebih mendalam”.

## **b. Faktor Pendukung**

Faktor- faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi Keamanan Daerah Kabupaten Malang yang Kondusif
- 2) Koordinasi dan Perencanaan yang Matang.

Kedua faktor Pendukung tersebut diatas di dukung pula dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Tedjo S. selaku Kassubag Hukum dan Humas yang menyatakan bahwa :

”Dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Komisi pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang, kesemuanya dapat diatasi dengan didukung Keamanan Daerah Malang yang kondusif dan meskipun terdapat adanya keterbatasan waktu antara perencanaan dan sosialisasi, akan tetapi berkat kerjasama dan koordinasi yang erat antar tim KPUD Kabupaten Malang maka dapat dihasilkan adanya perencanaan matang sehingga dalam pelaksanaannya pemilu dapat berjalan dengan lancar”.

## **B. Pembahasan**

### **1. Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang**

#### **a. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan ini adalah merupakan tahap awal dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah dengan yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pemberitahuan, dalam tahap ini pemberitahuan ditujukan kepada pihak-pihak sebagai berikut :
  - Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, dan

- Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah

Pada pelaksanaannya, kedua kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, ketetapan tentang penyelenggaraan Pilkada, dan jadwal yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 26 Mei 2005.

Menurut UU No. 32/2004, Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap Kepala Daerah tersebut, dengan mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam Undang-undang ini dilakukan oleh rakyat secara langsung.

Untuk menentukan suatu Pemilihan apakah sudah dapat disebut sebagai Pemilihan yang dilakukan secara demokratis, maka terlebih dahulu kita lihat pengertian dari pemilihan umum dan demokrasi itu sendiri.

Menurut Ali Murtopo, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan dan merupakan lembaga demokratis (Saragih, 1988; 167). Sedangkan menurut CST. Kansil, memberikan definisi pemilu sebagai tindakan melakukan pemilihan anggota-anggota Badan Perwakilan (Dewan Perwakilan Rakyat) oleh seluruh rakyat dalam suatu waktu dan menurut cara tertentu (Kansil, 1974:26). Dan menurut Rusli Karim, pemilu

adalah salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi guna mengikutsertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon pemimpinnya (Karim, 1983).

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk memilih seorang pemimpin ataupun wakil-wakil rakyat. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan pemilihan adalah suatu metode yang digunakan oleh masyarakat tertentu untuk memilih rakyat maupun pemimpin pemerintahan.

Kemudian dari pengertian pemilihan umum diatas, kita tinjau kembali tentang pengertian demokrasi. Setidaknya dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi; yaitu pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang terakhir ini disebut juga sebagai *procedural democracy*. Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, seperti misalnya kita mengenal ungkapan "*Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat*". Ungkapan normatif tersebut, biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara, misalnya dalam Undang-undang Dasar 1945 bagi Pemerintah Republik Indonesia, pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa "*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*".

Robert Dahl, 1989; 233 berpendapat bahwa ada tujuh indikator bagi demokrasi secara empirik, tiga diantaranya yang berkaitan dengan pemilihan secara demokratis yaitu:

- 1) *Control over government decisions about policy is constitutionally vested in elected officials* (Kontrol terhadap keputusan pemerintah seputar kebijakan yang ditetapkan secara konstitusi pada pejabat-pejabat yang terpilih).
- 2) *Elected officials are chosen and peacefully removed in relatively frequent, fair and free election in which coercion is quite limited* (Pejabat-pejabat yang terpilih dipilih dan dipindahkan tanpa paksaan pada pemilihan yang acapkali relatif bebas dan adil dimana kekerasan dihilangkan).
- 3) *Practically all adults have the right to vote in these election* (Seluruh orang dewasa secara praktis memiliki hak memilih pada pemilihan ini).

Dari uraian tentang pengertian pemilihan umum dan demokrasi diatas, maka pemilihan secara demokratis dalam hal ini yang dimaksud adalah Pemilihan Kepala Daerah, dapat digolongkan sebagai suatu bentuk pemilihan yang dilakukan secara demokratis. Yaitu dengan melibatkan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung.

Untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah, perlu dilibatkan badan/organisasi yang diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah tersebut.

Melalui UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah. Menurut

pasal 57 ayat (1) UU No.32/2004, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.

KPUD yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah KPUD sebagaimana yang dimaksud Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk itu, tidak perlu dibentuk dan ditetapkan KPUD dan keanggotaan yang baru.

2) Perencanaan Penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara, jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah, Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau, yang meliputi :

- a. Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang
- b. Penyusunan Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS
- c. Penyusunan Tata Cara Pendaftaran Pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang
- d. Penyusunan Tata Cara Pencalonan Pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang
- e. Penyusunan Tata Cara Kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang

- f. Penyusunan Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang
- g. Penyusunan Tata Cara Penghitungan Suara di PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang
- h. Penyusunan Tata Cara Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang
- i. Penyusunan Tata Cara Pemberitahuan & Pendaftaran Pemantau
- j. Pembentukan, PPK, PPS dan KPPS, yang meliputi :
  - Pembentukan PPK
  - Pembentukan PPS
  - Pembentukan KPPS
- k. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau

Untuk kegiatan penetapan tata cara, jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah, Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.

Keseluruhan kegiatan dari point a sampai dengan k, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, ketentuan tentang penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

### 3) Penerangan / Sosialisasi / Penyuluhan

Untuk mendapatkan partisipasi masyarakat seluasnya dalam penyelenggaraan Pilkada hanya mungkin terjadi apabila masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, masyarakat menyadari pentingnya pemilu dalam pelaksanaan demokrasi. Melalui sosialisasi dan pendidikan, pemilih diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu.

Sosialisasi ditekankan untuk menggugah masyarakat akan pentingnya Pilkada dan memberikan pengertian dan pembelajaran terhadap mekanisme Pilkada, agar dalam pelaksanaan Pilkada tidak terjadi kesalahan.

Sosialisasi ini bisa melalui penyuluhan secara langsung oleh panitia Pilkada yang diumumkan pada masyarakat, atau juga dapat disebarluaskan melalui media massa dengan bentuk iklan-iklan layanan masyarakat atau buku panduan agar mudah dipahami oleh masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang mempunyai hak pilih namun tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 561.636 pemilih atau 46,55%, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dipilih oleh rakyat.

Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat terhadap pemilihan tersebut masih rendah / kurang. Sedangkan partisipasi politik masyarakat sangat mutlak diperlukan dalam pemilihan.

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Seperti pendapat beberapa tokoh berikut ini:

Herbert McClosky dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences* dalam Budiarmo 1988:2 menyatakan bahwa :

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum”(The term “*political participation*” will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy ).

Sedangkan menurut pendapat Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam

*Handbook of Political Science* dalam Budiarmo 1988:2 yaitu:

“Partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk

mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”. (*By political participation we refer to those legal activities by private citizens which are more or less directly aimed at influencing the selection of governmental personnel and/or the actions they take*).

Dalam negara-negara demokratis, umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu.

Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena diartikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, dikhawatirkan bahwa, jika pelbagai pendapat kurang mendapat kesempatan untuk dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok saja.

Oleh karena itu, untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan datang supaya sosialisasi, informasi dan penjelasan kepada masyarakat agar dilakukan lebih intensif dan terus menerus oleh penyelenggara (KPUD) sehingga masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya dalam pemilihan dan betul-betul memahami dan mengerti betapa pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**b. Tahap Penyelenggaraan**

## 1) Penetapan daftar Pemilih., yang meliputi:

- a. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih
- b. Pendataan Pemilih

Menurut ketentuan Pasal 68 UU No. 32/2004, "Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih." Selanjutnya, pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa: "Untuk mendapatkan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih."

Sedangkan syarat-syarat agar dapat didaftar sebagai pemilih, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 69, adalah sebagai berikut:

- 1) Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya; dan
- 2) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 69 ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

- c. Pengumpulan dan Pengolahan Data Pemilih.
- d. Penyusunan Daftar Pemilih sementara meliputi:  
Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pilkada (DP4)
- e. Pengumuman daftar pemilih sementara
- f. Pebaikan daftar pemilih sementara
- g. Pencatatan daftar pemilih baru meliputi:
  - 1) Usia 17 Tahun pada tanggal 5 September 2005
  - 2) Belum berumur 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin
  - 3) TNI/Polri yang telah Pensiunan
  - 4) Belum terdaftar di DPS
- h. Penyusunan daftar pemilih tambahan
- i. Pengumuman daftar pemilih sementara
- j. Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Tambahan
- k. Pengumuman dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
- l. Penyusunan salinan daftar pemilih tetap
- m. Penyampaian daftar pemilih tetap
- n. Penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS
- o. Penyusunan Kebutuhan Surat Suara dan alat kelengkapan pemilihan serta pendistribusian
- p. Pengisian Kartu Pemilih
- q. Pendistribusian Kartu Pemilih

Kegiatan penetapan daftar pemilih mulai dari point a sampai dengan q pelaksanaannya sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Keputusan KPUD Kabupaten Malang Nomor 31 Tahun 2005 tanggal 15 Juli 2005 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Nomor: 24 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Nomor: 16 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang Nomor: 01 Tahun 2005 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005.

Daftar pemilih yang telah ditetapkan sebagai Pemilih Tetap maupun Pemilih Tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun proses pelaksanaan pendaftaran Pemilih Tambahan dilaksanakan oleh PPS dengan menjanging para pemilih baru yang belum terdaftar.

2) Pendaftaran dan penetapan calon, yang meliputi:

- a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah atau Pasangan Calon oleh Parpol/Gabungan Parpol.
- b. Pengambilan Formulir Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

- c. Pemeriksaan kesehatan.
- d. Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Ke Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Pelaksanaan pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang dilaksanakan mulai tanggal 13-19 Juli 2005 sesuai Surat KPUD Kabupaten Malang Nomor: 270/415/35.07/2005 tanggal 20 Juli 2005 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

- Tanggal 16 Juli 2005 : Pasangan H. Sujud Pribadi, S.sos, SE dan Drs. H. Rendra Kresna, SH didaftarkan oleh Gabungan Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Golkar;
- Tanggal 18 Juli 2005 : Pasangan H. Dade Angga, MSi dan H. Moh. Kamilun Muhtadin didaftarkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa;
- Tanggal 18 Juli 2005: Pasangan Drs. Noeryanto, MM, MBA dan H. Zainal Fahrís didaftarkan oleh Gabungan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan.

Kegiatan pendaftaran pemilih ini telah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, yaitu pada UU No.32 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (2) yang menetapkan bahwa pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dicalonkan baik oleh partai politik atau gabungan partai politik. Tentu saja,

partai politik atau gabungan partai politik itu merupakan peserta Pemilu yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD, dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.

- e. Penelitian administratif syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- f. Pemberitahuan tertulis hasil penelitian administratif syarat calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat.
- g. Masyarakat memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang
- h. Pemberitahuan tertulis hasil penelitian administratif syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Parpol / Gab. Parpol.
- i. Perbaikan kelengkapan/ syarat Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang
- j. Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- k. Pemberitahuan hasil penelitian ulang kepada Parpol / Gab. Parpol
- l. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, KPUD menetapkan tiga pasangan calon yaitu :

- Pasangan Drs Noeriyanto MM, MBA dan H. Zainal Fahrís
- Pasangan H. Sujud Pribadi dan H. Rendra Kresna
- Pasangan H. Dade Angga SIP, Msi dan Drs. H Moh Kamilun Muhtadin MSi

Ketetapan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon. Pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPUD tersebut kemudian diumumkan secara luas paling lambat 7 hari sejak selesainya penelitian.

m. Penelitian Nomor Urut melalui undian

Terhadap pasangan calon yang sudah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon. Undian tersebut wajib dihadiri oleh pasangan calon, wakil partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, Pers dan Wakil masyarakat. Penetapan dan pengumuman pasangan calon tersebut bersifat final dan mengikat.

Pelaksanaan pengundian Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang, dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 bertempat di Ruang Rapat Kantor KPUD Kabupaten Malang. Adapun Nomor urut

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- o Pasangan Calon "NOFA" dengan nomor urut 1
- o Pasangan Calon "SR" dengan nomor urut 2
- o Pasangan Calon "DEKA" dengan nomor urut 3
- n. Pencetakan dan pendistribusian barang-barang cetakan keperluan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- o. Sortir dan Setting Keperluan Administrasi Pilkada (Surat Suara, Formulir-formulir, Kotak dan Bilik Suara)

Untuk Pelaksanaan penetapan dan pengumuman pasangan calon, kegiatan point a, b, c, e, f, g, h, i, j, k, n, o dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, ketentuan tentang penyelenggaraan Pilkada. Kegiatan dilaksanakan tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

3) Kampanye, yang meliputi:

- a. Penetapan Kantor Akuntan Publik

Laporan sumbangan dana kampanye disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sesudah masa kampanye berakhir. KPUD mengumumkan melalui media masa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

Pengontrolan terhadap dana kampanye tidak hanya dilakukan terhadap sisi pemasukan (inflow) saja, melainkan juga pengeluaran (outflow). Penggunaan dana kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat tiga hari setelah hari pemungutan suara. Kemudian KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye kepada kantor akuntan publik paling lambat dua hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon. Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD. Hasil audit diumumkan oleh KPUD paling lambat 3 hari setelah KPUD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik. Selain diumumkan secara resmi, asas transparansi dalam penggunaan dana kampanye juga harus ditegakkan. Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib di pelihara dan terbuka untuk umum.

Kantor Akuntan Publik yang terpilih untuk mengaudit dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malang yaitu Kantor Akuntan Publik Drs. Widartoyo, MM, Msi, AK (Auditing, Training & Consulting)

- b. Pendaftaran Tim Kampanye Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

- c. Pelaporan sumbangan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang
- d. Pengumuman sumbangan dana kampanye kepada masyarakat
- e. Masa Kampanye

Karena pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung, maka dengan sendirinya proses kampanye menjadi salah satu bagian integral dari proses pemilihan secara keseluruhan. Di masa lalu, ketika Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DPRD, kampanye tidak dilakukan. Akibatnya masyarakat seringkali tidak memahami progra kerja calon pemimpin mereka.

Kampanye merupakan ajang bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menyosialisasikan visi dan misi kepemimpinannya. Dalam mekanisme pemilihan langsung, kampanye merupakan sarana yang efektif untuk menarik simpati warga masyarakat pemegang hak pilih.

Ketentuan Pokok:

Undang-undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara. Jadwal kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari

pasangan calon. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye. Kampanye dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan / atau oleh tim kampanye.

Kampanye diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon. Tim kampanye didaftarkan ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon.

Media Kampanye:

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a) Pertemuan terbatas;
- b) Tatap muka dan dialog;
- c) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
- d) Penyiaran melalui radio dan/ atau televisi;
- e) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- f) Pemasangan alat peraga di tempat umum;
- g) Rapat umum;
- h) Debat publik/ debat terbuka antarcalon; dan / atau
- i) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 77 UU No. 32/ 2004 mengatur mengenai ketentuan-ketentuan penggunaan media kampanye, yaitu:

1. Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
2. Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka kampanye.
3. Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.
4. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/ atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.
5. KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
6. Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud, oleh pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
8. Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### Larangan Kampanye:

Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif. Pasal 78 UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan 10 (sepuluh) larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pasangan calon dalam kampanye, yaitu:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/ wakil kepala daerah dan/ atau partai politik;
- c) Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/ atau kelompok masyarakat;
- d) Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau partai politik;
- e) Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;

- f) Mengancam dan mengganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
- g) Merusak dan/ atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h) Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i) Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j) Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 181 ayat (1) UU No.32/ 2004 menegaskan bahwa pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:

- a) Peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
- b) Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.

Kampanye dilarang melibatkan:

- a) Hakim pada semua peradilan;
- b) Pejabat BUMN / BUMD;
- c) Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
- d) Kepala desa.

Dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
- b) Menjalani cuti diluar tanggungan negara; dan
- c) Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Larangan penting lainnya menyangkut masalah money politics atau janji-janji pemberian uang dan atau materi lainnya untuk mempengaruhi sikap pemilih. Pasal 82 ayat (1) UU No.32/2004 menegaskan bahwa pasangan calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pasangan calon dan / atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Dana Kampanye:

Salah satu sifat dari sistem pemilihan langsung adalah besarnya dana yang diperlukan oleh masing-masing kandidat untuk menggulirkan program-program kampanyenya. Sebab basis warga masyarakat yang hendak dijangkau begitu luas. Untuk

dapat menjangkau warga masyarakat yang beragam dan kompleks itu diperlukan program kampanye yang bervariasi, dan tentu saja mahal.

Menurut ketentuan dalam Pasal 83 ayat (1) UU No. 32 / 2004, dana kampanye dapat diperoleh dari:

- a) Pasangan calon;
- b) Partai politik dan / atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
- c) Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan / atau badan hukum swasta.

f. Pelaporan sumbangan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

g. Pengumuman sumbangan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Perencanaan dan jadwal kegiatan pada tahap kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang, telah diatur dengan Keputusan KPUD Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Keputusan KPUD nomor 16 Tahun 2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Perubahan

Keputusan KPUD Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Kampanye dilaksanakan mulai tanggal 19 Agustus 2005 sampai dengan 1 September 2005 oleh masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Tim Kampanye yang ditunjuk oleh Pasangan Calon. Untuk menghindari adanya benturan kepentingan pada saat kampanye oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tim Kampanye maupun masa pendukung, KPUD Kabupaten Malang telah membuat Jadwal pelaksanaan kampanye selama Kampanye berlangsung. Pada umumnya kampanye telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPUD Kabupaten Malang di masing-masing wilayah kecamatan dan berjalan dengan aman, tertib dan terkendali.

Hal ini terwujud karena Panitia Pengawas Pilkada baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten, melakukan koordinasi secara teratur dengan Tim Kampanye dari masing-masing Pasangan Calon dan Instansi terkait, disamping itu kalau ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kampanye segera dimusyawarahkan untuk dicarikan pemecahannya sehingga permasalahan tersebut tidak menjadi berlarut-larut.

Terhadap pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan pengawasan

yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten sejauh ini belum ditemukan adanya pelanggaran atas ketentuan larangan kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan 79 UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo Pasal 60, 61, dan 62 PP Nomor 06 Tahun 2005.

- 4) Masa tenang, yang meliputi:
  - a. Pengecekan persiapan pemungutan suara di daerah
  - b. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS
  - c. Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara
  - d. Penyiapan TPS
  - e. Pidato Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang menjelang pemungutan suara.

Panitia Pengawas Pilkada membentuk Kelompok Kerja Penertiban Atribut Selama Masa Tenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Tahun 2005 yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2005 tanggal 1 September 2005.

Keseluruhan kegiatan dari point a sampai dengan e, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, mekanisme, ketetapan tentang penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

5) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, yang diikuti oleh kegiatan sebagai berikut:

- a. Pelaporan dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang.
- b. Penyerahan laporan dana kampanye kepada Kantor Akuntan Publik.
- c. Penyerahan hasil audit pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang
- d. Pengumuman hasil audit kepada masyarakat

Perencanaan dan jadwal kegiatan pada tahap Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang telah diatur dengan Keputusan KPUD Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 2005 tanggal 27 Mei 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005 yang diperbaharui dengan Keputusan KPUD nomor 16 Tahun 2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang Perubahan Keputusan KPUD Kabupaten Malang Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada tanggal 5 September 2005 di seluruh wilayah Kabupaten Malang dan berjalan dengan aman dan terkendali. Meskipun ada beberapa permasalahan

namun bisa diselesaikan oleh Anggota Panitia Pengawas Kecamatan dengan Tim Kampanye maupun Instansi Terkait sehingga pemungutan suara bisa berlangsung dengan lancar.

Untuk menangani dan menyelesaikan masih yang terjadi selama pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, Panitia Pengawas membentuk Kelompok Kerja Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2005 tanggal 3 September 2005.

Keseluruhan kegiatan dari point a sampai dengan d, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, mekanisme, ketetapan tentang penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- 6) Penghitungan suara di KPPS, PPS, PPK dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten., yang meliputi:
  - a. Penyusunan dan penyerahan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, alat kelengkapan administrasi pemungutan serta penghitungan suara kepada PPS
  - b. Penyusunan dan penyerahan berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK.

- c. Penyusunan dan penyerahan berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang
- d. Penyusunan dan penyerahan berita acara serta sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur

Untuk merekap perolehan suara mulai dari perolehan suara sementara sampai dengan perolehan suara tetap, Panitia Pengawas membentuk Kelompok Kerja Rekapitulasi Perolehan Suara Dalam Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malang Nomor 21 Tahun 2005 tanggal 5 September 2005.

Dari hasil proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang yang terdiri dari 33 Kecamatan dengan jumlah pemilih sebanyak 1.768.002 pemilih dan jumlah TPS sebanyak 3.665 TPS, masing-masing pasangan memperoleh suara sebagai berikut :

- o "NOFA" sebanyak 121.209 pemilih atau 10,29% dari jumlah perolehan suara sah;
- o "SR" sebanyak 788.033 pemilih atau 66,89% dari jumlah perolehan suara sah;

- o "DEKA" sebanyak 268.834 pemilih atau 22,82% dari jumlah perolehan suara sah.

Keseluruhan kegiatan dari point a sampai dengan d, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, mekanisme, ketentuan tentang penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### 7) Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. Jumlah perolehan suara lebih dari 50% (lima puluh persen) diperoleh pasangan "SR" yaitu sebanyak 788.033 pemilih atau 66,89% dari jumlah perolehan suara. Maka, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang menetapkan H. Sujud Pribadi dan H. Rendra Kresna sebagai Pasangan Calon Terpilih.

Keseluruhan kegiatan dari point a sampai dengan d, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, mekanisme, ketentuan tentang penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

#### 8) Penyampaian Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD.

Setelah menetapkan Pasangan Calon Terpilih, yang tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang

Tanggal 15 September 2005 Nomor 40 Tahun 2005 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang menyampaikan Hasil Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada DPRD.

Kegiatan Penyampaian Hasil Penetapan Calon Terpilih Kepada DPRD, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, mekanisme, ketentuan tentang penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

- 9) Masa apabila ada keberatan, yang meliputi kegiatan:
  - a. Pemberitahuan apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan kepada DPRD
  - b. Keberatan terhadap hasil-hasil PILKADA kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri
  - c. MA / PT memutus sengketa hasil penghitungan suara
  - d. Penyampaian Penetapan Pasangan Terpilih dan Putusan MA / PT

Keseluruhan kegiatan dari point a sampai dengan d, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, mekanisme, ketentuan tentang penyelenggaraan Pilkada. Pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pihak yang tidak puas terhadap hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, bisa mengajukan keberatan sesuai peraturan perundang-undangan. UU No.32/2004 Pasal 106 ayat (1) menegaskan bahwa keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pengajuan keberatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung disampaikan kepada pengadilan negeri.

#### 10)Pelantikan,

Menurut ketentuan dalam Pasal 111 UU No.32 Tahun 2004: "Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden"(ayat1), dan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden" (ayat 2).

Pelantikan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD pada tanggal 26 Oktober 2005 bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Malang.

## 2. Faktor Penghambat dan Pendukung Penyelenggaraan Pilkada

### a. Faktor Penghambat

#### 1. Keterbatasan waktu

Terbatasnya waktu yang telah ditentukan dalam peraturan seperti; Undang-undang, PP, dan SK KPU. Waktu yang tersedia bagi Panitia Pelaksana, yaitu KPUD Kabupaten Malang dirasa kurang, mengingat Pilkada adalah salah satu bentuk Pemilihan yang baru pertama kali dilaksanakan dan melalui tahapan-tahapan yang cukup banyak.

Berdasarkan hasil penelitian yang merujuk pada SK KPU No.01 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005, maka keseluruhan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2005 berlangsung selama kurang lebih 180 hari atau 6 bulan. Waktu tersebut ditetapkan oleh KPU didasarkan pada aturan yang terdapat dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dengan aturan pelaksanaannya yakni PP No.6 Tahun 2005.

Adapun waktu yang dipergunakan oleh KPUD Kabupaten Malang untuk menyelenggarakan Pilkada yang merupakan proses yang melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan meliputi persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan penetapan pasangan calon, kampanye,

pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Pentingnya waktu ini, menjadikannya sebagai aktor krusial bagi KPUD Kabupaten Malang, dalam menjalankan tugasnya. Karena proses penyelenggaraan Pilkada tersebut harus berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tentu saja akan mempengaruhi pelaksanaan Pilkada secara teknis. Oleh KPUD Kabupaten Malang dalam hal ini menuntut KPUD Kabupaten Malang untuk menyelesaikan tugasnya dimana masa penyelenggaraan Pilkada harus berjalan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan Per-undang-undangan yang berlaku.

Namun, pada kenyataannya pihak KPUD Kabupaten Malang merasa bahwa waktu yang di tentukan dalam Undang-Undang tersebut sangat terbatas untuk menyelenggarakan sebuah Pemilihan yang bersifat baru yaitu Pilkada. Karena penyelenggaraan Pilkada tersebut melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang dan banyak. Artinya bahwa waktu yang tersedia tidak memberikan ruang yang luas kepada pihak KPUD Kabupaten Malang untuk bertindak lebih lugas lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karenanya keterbatasan waktu ini menjadi kendala bagi KPUD Kabupaten Malang dalam proses penyelenggaraan Pilkada tersebut.

Dengan demikian, hal tersebut diatas berimplikasi pada kinerja SDM yang ada pada KPU Kabupaten Malang sebagai Panitia

Penyelenggara Pilkada Tahun 2005, untuk menjalankan tugasnya sesuai waktu yang tersedia.

2. Penerangan/ Sosialisasi yang kurang efektif kepada masyarakat

Dalam proses Penerangan/ Sosialisasi pada Pilkada Tahun 2005 informasi dan penjelasan kepada masyarakat kurang efektif dan intensif. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat terhadap Pilkada secara langsung masih rendah / kurang, hal ini dapat dilihat dari tingkat ketidakhadiran masyarakat cukup tinggi yaitu  $\pm 46,55\%$  dari jumlah pemilih.

Sedangkan untuk mendapatkan partisipasi masyarakat seluasnya dalam penyelenggaraan Pilkada hanya mungkin terjadi apabila masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, masyarakat menyadari pentingnya pemilu dalam pelaksanaan demokrasi. Melalui penerangan/ sosialisasi, pemilih diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu.

Penerangan / sosialisasi yang kurang efektif kepada masyarakat, dirasakan sebagai salah satu faktor penghambat dalam hal ini lebih kepada kendala dalam pelaksanaan Pilkada. Masyarakat dalam menerima penerangan / sosialisasi masih belum dapat menangkap keseluruhan dari pesan-pesan dan penjelasan tentang Pilkada yang disampaikan oleh pihak penyelenggara Pilkada, yaitu KPUD.

Pada pelaksanaannya, KPUD telah melakukan penerangan / sosialisasi melalui beberapa cara antara lain yaitu pemasangan pamflet-pamflet, spanduk, dan selebaran-selebaran tentang pilkada. Selain itu, penerangan / sosialisasi juga dilakukan melalui iklan layanan masyarakat di media massa dan elektronik.

Namun, pada kenyataannya, penerangan / sosialisasi yang dilakukan masih kurang efektif. Hal ini, antara lain disebabkan Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pihak penyelenggara (KPUD) dalam melakukan penerangan / sosialisasi Hal ini, berkaitan dengan faktor penghambat/ kendala yang disebutkan pertama diatas.

Selain itu, penerangan / sosialisasi kepada masyarakat kurang efektif, karena Pilkada merupakan kebijakan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya dan pemilihan semacam ini baru pertama kali diselenggarakan. Masyarakat masih sangat awam akan pemilihan semacam ini. Terlebih lagi untuk tahapan dan tata cara dari Pilkada, masyarakat masih banyak yang belum paham betul. Selain itu, kesadaran akan hak-hak politik dari masyarakat juga masih sangat rendah. Mereka tidak sadar betul dampak yang ditimbulkan dari ketidakikutsertaan mereka pada saat pemilihan dilakukan. Sehingga pada saat pemilihan banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

## **b. Faktor Pendukung**

Faktor- faktor yang mendukung dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

### **1. Kondisi Keamanan Daerah Kabupaten Malang yang Kondusif**


Berdasarkan hasil penelitian kondisi daerah Kabupaten Malang yang kondusif merupakan salah satu faktor pendukung yang penting. Hal ini dikarenakan struktur wilayah Malang yang di dukung dengan kondisi geografis dan geologis daerah yang baik, serta kondisi keamanan yang terjamin.

Adanya unsur-unsur tersebut memberikan kondisi yang kondusif bagi wilayah Malang secara umum dan KPUD Kabupaten Malang secara keseluruhan khusus untuk menyelenggarakan proses Pilkada Tahun 2005. Sebab, sangatlah tidak mungkin jika suatu pemilihan yakni Pilkada akan berlangsung sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada suatu daerah yang sedang mengalami bencana alam/kerusuhan pada saat yang bersamaan.

### **2. Koordinasi dan Perencanaan yang Matang**

Adanya hubungan kerjasama sebagai bentuk koordinasi antara anggota yang satu dengan anggota yang lain dalam jangkauannya sebagai panitia penyelenggara Pilkada di KPUD Kabupaten Malang yang terkoordinir dan terjalin dengan baik, merupakan faktor pendukung penting lainnya.

Koordinasi yang baik tersebut memberikan kesempatan kepada masing-masing SDM yang terdapat di KPUD Kabupaten Malang untuk menjalankan tugas berdasarkan hak dan kewajibannya dengan dilandasi sistem perencanaan yang matang dan sistem pelaksanaan yang terorganisir sehingga dapat mengurangi kekacauan yang mungkin terjadi, dan dapat memperlancar jalannya proses Pilkada sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian mengenai Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Studi kasus pada kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari kesekian banyak celah penyelewengan terhadap substansi kebijakan otonomi daerah di masa lalu, yang layak menjadi prioritas adalah memperkuat fungsi kontrol terhadap Pemda. Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) secara langsung, merupakan pondasi menuju terciptanya *check and balance* yang efektif terhadap kepala daerah. Dengan Kepala daerah dipilih secara langsung, maka sang kepala daerah langsung dari rakyat. Ia harus memuaskan aspirasi rakyat sebagai konstituennya.
2. Dalam proses Penerangan/ Sosialisasi pada Pilkada Tahun 2005 informasi dan penjelasan kepada masyarakat kurang efektif dan intensif. Pada akhirnya, partisipasi masyarakat terhadap Pilkada secara langsung masih rendah / kurang, hal ini dapat dilihat dari tingkat ketidakhadiran masyarakat cukup tinggi yaitu  $\pm 46,55\%$  dari jumlah pemilih.

Sosialisasi ditekankan untuk menggugah masyarakat akan pentingnya Pilkada dan memberikan pengertian dan pembelajaran terhadap mekanisme Pilkada, agar dalam pelaksanaan Pilkada tidak terjadi kesalahan.

3. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Malang dapat berlangsung dengan aman, tertib, damai dan demokratis, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan wujud dari demokrasi dan otonomi daerah.
4. Masalah money politik atau janji-janji pemberian uang dan atau materi lainnya untuk mempengaruhi sikap pemilih. Meskipun, pasangan calon dan/ atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/ atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Pasangan calon dan / atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD. Akan tetapi money politics atau janji-janji pemberian uang dan atau materi lainnya untuk mempengaruhi sikap pemilih masih kerab kita jumpai .

## **B. Saran**

Dalam menghadapi kendala yang ada, maka perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Studi Kasus pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Malang berikutnya, hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Memperkuat fungsi kontrol terhadap Pemerintah Daerah, karena mengingat Pemilihan kepala Daerah dan wakil dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga dituntut adanya tanggung jawab penuh

terhadap masyarakat sebagai wujud konstituennya kepada pekerjaan dan masyarakat yang memilihnya

2. Sosialisasi dan pendidikan harus lebih diperluas lagi karena keterlibatan masyarakat sangat penting dalam sumbangsinya menyalurkan suara dan aspirasinya untuk memilih wakil-wakilnya.

Untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan datang supaya sosialisasi, informasi dan penjelasan kepada masyarakat agar dilakukan lebih intensif dan terus menerus oleh penyelenggara (KPUD). Untuk itu ketentuan ataupun peraturan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah hendaknya lebih dipublikasikan kepada khalayak umum untuk menghindari kesalahpahaman karena mengingat mekanisme pemilihan kepala daerah yang masih baru diterapkan sehingga masih ada kerancuan bagi masyarakat awam.

Oleh karena itu, untuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan datang supaya sosialisasi, informasi dan penjelasan kepada masyarakat agar dilakukan lebih intensif dan terus menerus oleh penyelenggara (KPUD) sehingga masyarakat betul-betul memahami betapa pentingnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Hal tersebut yang diagendakan dalam kurun waktu 3 bulan, maka untuk pemilu selanjutnya lebih diperpanjang lagi masa sosialisasinya maksimal 6 bulan.

Sosialisasi ini bisa melalui penyuluhan secara langsung oleh panitia Pilkada yang diumumkan pada masyarakat, atau juga dapat disebarluaskan melalui media massa dengan bentuk iklan-iklan layanan masyarakat atau buku panduan agar mudah dipahami oleh masyarakat

3. Adanya sanksi yang tegas terhadap pelaku politik yang curang baik selama berkampanye maupun menjelang pencoblosan berlangsung. Karena masih sering terjadi praktek money politik atau pembelian suara sehingga akan merusak citra demokrasi itu sendiri. Demi kelancaran Pilkada penting untuk mendapatkan partisipasi masyarakat seluasnya dalam penyelenggaraan hanya mungkin terjadi apabila masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara, masyarakat menyadari pentingnya pemilu dalam pelaksanaan demokrasi. Sehingga penting untuk menghargai pendapat dan aspirasi masyarakat dalam memilih wakil-wakilnya untuk menyalurkan aspirasi dan keinginan masyarakat mengingat otonomi daerah dan demokrasi yang dianut negara kita.

## DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam 1988, *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

—————, 1993, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Putaka Utama, Jakarta.

Dahl, Robert, 1989, *Dilema Demokrasi Pluralis Antara Otonomi dan Kontrol*, Rajawali, Jakarta.

Faisal, Sanapiah, 1992, *Pendekatan Kualitatif Dasar-dasar Aplikasi*, YA3, Malang.

Hidajat, Imam, 2002, *Teori-teori Politik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.

Kansil, CST, 1974, *Inti Pengetahuan Pemilihan Umum*, Pradnya Paramitha, Jakarta.

Karim, M. Rusli, 1983, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut*, Rajawali, Jakarta.

Mas'ood, Mochtar & Collin Mc Andrews, 1986, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University, Yogyakarta.

Miles, Matthew & Michael A. Huberman, 1992, *Analisa Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta.

Moelong, Lexy. J, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.

Moh Nasir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Salossa S., Daniel 2005, *Mekanisme, Persyaratan, dan Tata Cara PILKADA Langsung*, Media Pressindo, Yogyakarta.

Saragih Bintan R, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta

Sastroatmodjo, Sudijono, 1995, *Perilaku Politik*, IKIP Semarang Press, Semarang.

Soeharto, Bohar, 1993, *Petunjuk Praktis Mengenai Pengertian Fungsi Format-format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah (makalah-skripsi-hipotesis) Ilmu Sosial*, Tarsito, Bandung.

Sri Rahayu, Ani, 2004, *Potret Pemilu di Indonesia dan Prospeknya*, UM Press, Malang.

Subekti, Valina Singka, 2001, *Electoral Law Reformas Prerequisite to Create Democratization in Indonesia dalam R. William Liddle (ed) Crafting Indonesian Democracy*, Mizan, Bandung.

Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan & Pengembangan Bahasa, 1997, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Wasistiono, Sadu, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung.

Wibawanto, Agung ad.al, 2005, *Strategi Menang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, PEMBARUAN, Yogyakarta.

Pemerintah RI, 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penerbit Arkola, Surabaya.

Undang-undang No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimanakah sejarah terbentuknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang?
2. Apa visi dan misi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang?
3. Bagaimanakah gambaran struktur organisasi dan pola kerja dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang?
4. Bagaimana proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang? Tahap-tahap apa saja yang harus dikerjakan oleh KPU Kabupaten Malang?
5. Apakah selama proses penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang menemui hambatan?
6. Bagaimanakah kinerja dari seluruh panitia penyelenggara pemilu di Kabupaten Malang?
7. Apakah proses sosialisasi dan pendidikan pemilih yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang telah berhasil?
8. Apakah proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka jujur dan transparan?
9. Apakah selama penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Malang telah terjadi intimidasi, tindak kekerasan, kerusuhan maupun pengrusakan?
10. Apakah selama penyelenggaraan Pilkada masih terjadi adanya money politik atau pembelian suara?
11. Bagaimana Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Malang?

## CURRICULUM VITAE

Nama : Milawati Zaina R  
Nomor Induk Mahasiswa : 0210313042  
Tempat dan tanggal lahir : Langgur, 10 Desember 1983  
Pendidikan : 1. Tk Pertiwi Tual Maluku Tenggara  
2. SD Al-Hilaal 1 Ambon  
3. SLTPN 8 Malang  
4. SMUN 7 Malang  
5. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas  
Brawijaya

